

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**IMPLEMENTASI KAIDAH AL'ADATU MUHAKKAMAH PADA TRADISI
MAROSOK DALAM AKAD JUAL BELI DI PASAR TERNAK
NAGARI PALANGKI KECAMATAN IV NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI
SUMATERA BARAT**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
mengajukan gelar Sarjana Hukum (SH)**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

DISUSUN OLEH

**SUSI SUSANTI
11622200609**

**PROGRAM JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU-RIAU
1441 H/2020 M**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Implementasi Kaidah Al-‘Adatu Muhakkamah pada Tradisi Marosok dalam Akad Jual Beli di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat”**, yang ditulis oleh:

Nama : Susi Susanti
NIM : 11622200609
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Maret 2020


Pembimbing Skripsi,

Dr. H. Johari, M.Ag
NIP. 19640320 199102 1 001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KAJIDAH AL'ADATU MUHAKKAMAH PADA TRADISI MAROSOK DALAM AKAD JUAL BELI DI PASAR TERNAK NAGARI PALANGKI KECAMATAN IV NAGARI KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT

Nama Penulis : **SUSI SUSANTI**
 NIM : 11622200609
 Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : **Senin / 27 April 2020**
 Waktu : **08.00 Wib**

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Pekanbaru, 2020
 Tim Penguji



1. Dr. Drs. Hajar, M.Ag
(Ketua sekaligus Anggota Penguji)
2. Ahmad Fauzi, MA
(Sekretaris sekaligus Anggota Penguji)
3. Dr. H. Zainal Arifin, M.A
(Anggota Penguji)
4. Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag
(Anggota Penguji)

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs.H. Hajar, M.Ag.
 NIP. 19580712 198601 1 005

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUSI SUSANTI

Tempat/Tgl Lahir : Maloro, 27 Febuari 1997

NIM : 11622200609

Jurusan : S1 HUKUM EKONOMI SYARIAH

Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM

Judul Skripsi : Implementasi *Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah* pada Tradisi *Marosok* dalam Akad Jual Beli di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya telah memahami sebaik-baiknya dan menyatakan bahwa karya ilmiah skripsi ini asli hasil karya atau penelitian penyusunan sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Pekanbaru, 27 April 2020

Yang menyatakan,

SUSI SUSANTI
NIM. 11622200609

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil 'Alamiin

Skripsi ini kepersembahkan khusus untuk kedua orang tua ku Ayahanda Ali Munir dan Ibunda Aradiah yang selalu berjuang dan melantunkan doa-doanya.

Kepada abangnda Hendra M, Adik-adikku Mitra Hadi, Dedi Saputra dan Susanti.

Dan teruntuk keluarga besar di Kelurahan Sango, kano serta teman-teman KKN Kebangsaan Ternate-Tidore 2019.

Aku adalah orang terhebat bagi skripsiku.

Berkat Izin Allah, dan berkat pertolongan-Nya skripsi ini bisa diselesaikan.

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۗ وَإِنْ تَحْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾

"jika Allah menolong kamu, Maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu, jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), Maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakkal"(Ali-Imran ayat 160)"

Setiap langkah dan perjuangan ada orang-orang baik yang Allah titipkan. Dan jadilah salah satu orang baik itu untuk orang lain. Berbuat baik akan di balas baik, dan bermanfaat akan dibalas kebermanfaatannya. Terimakasih buat semua orang baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Susi Susanti, (2019): Implementasi Kaidah *Al-'Adatu Muhakkamah* pada Tradisi *Marosok* dalam Akad Jual Beli di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat”.

Penulisan Skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya sebuah tradisi unik dalam melakukan akad jual beli ternak yaitu tradisi *marosok*. Tradisi *marosok* dijadikan sebagai bentuk tawar menawar atau shighat dalam jual beli. Proses tawar menawar untuk mendapatkan kesesuaian harga dari hewan ternak yang hendak di beli dengan cara meraba, merasakan, dan memegang tangan yang ditutupi sesuatu yang setiap jari jemari memiliki arti. Jari tangan digunakan sebagai simbol untuk menentukan kesepakatan harga. Adapun untuk hewan ternak yang akan di beli hanya di takar berdasarkan logika dan perasaan tanpa menimbang berat badan dari hewan ternak tersebut. Tidak hanya itu, adanya sebuah kajian dalam ilmu fikih yaitu kajian tentang kaidah “*Al-'adatu Muhakkamah*”. Peneliti ingin melihat sejauh mana kaidah ini dapat diterapkan pada tradisi *marosok* tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Dimana penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalkan, perilaku, persepsi, tindakan secara holistic (menyeluruh). Adapun jenis penelitian ini adalah field research. Untuk memperoleh data penelitian yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik observasi serta wawancara terhadap beberapa informan dan didukung oleh buku-buku yang berkaitan dengan penelitian penulis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan *marosok* masih dipertahankan hingga sekarang ini. Tradisi *marosok* memiliki berbagai nilai-nilai seperti membuat rukunnya para pelaku dagang, rasa saling percaya, solidaritas serta persaingan sehat dan damai dalam jual beli. Hal ini dikarenakan cara dalam kegiatan *marosok* itu sendiri yang selalu menjaga harga ternaknya dan menghargai pedagang ternak yang lain dalam bentuk bertransaksi dengancara disembunyikan. Kegiatan *marosok* dilakukan oleh dua orang yang saling bersalaman sambil memberikan simbol-simbol yang berartikan nominal dari harga ternak yang akan di perjual belikan, bersalaman dilakukan sambil ditutupi oleh benda seperti sarung, handuk kecil, dan topi.

Dapat di tarik kesimpulan bahwasanya secara garis besar penerapan kaidah *Al-'Adatu Muhakkamah* pada tradisi *marosok* sesuai dengan syariat dan konsep kaidah tersebut. Hal ini dikarenakan tradisi itu sudah berlangsung lama, berlaku umum, tidak bertentangan dengan prinsip jual beli yaang diterapkan syariat, mendatangkan mashlahat dan lain sebagainya. Akan tetapi, keadaan lain memperlihatkan adanya peluang atau celah yang memungkinkan tradisi ini tidak sesuai dengan syariat seperti memainkan harga dan *marosok* yang dilakukan oleh perempuan.

Keyword : *marosok*, *Al-'Adatu Muhakkamah*, *Jual beli ternak*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur hanya tertuju pada Allah SWT semata, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul ***Implementasi Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah pada Tradisi Marosok dalam Akad Jual Beli di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat***. Shalawat dan salam dimohonkan kepada Allah SWT, semoga senantiasa tercurah buat arwah junjungan umat sedunia, yaitu Nabi Muhammad SAW.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit halangan dan rintangan yang penulis alami. Semua itu terjadi karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman, sikap, waktu, dan dana yang ada pada diri penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing penulis. Untuk itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Ayahanda Ali Munir yang telah berjuang untuk mencari nafkah dan selalu mencurahkan kasih sayang kepada kami anak-anaknya dan Ibunda tersayang Aradia, terima kasih atas do'a, nasehat, cinta, kasih sayang, didikan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. kepercayaan, dan pengorbanan Ibunda untuk ananda, tanpa mereka ananda bukanlah siapa-siapa.
2. Terimakasih juga kepada kakak kandung ananda, Hendra M dan Adik kandung Mitra Hadi yang telah membantu penulis sehingga bisa menyelesaikan penelitian ini dalam hal materi, fisik, dan kasih sayang sepanjang ananda mengikuti pendidikan.
3. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan dan seluruh jajarannya.
5. Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.
6. Dosen Penasehat Akademik, Bapak Zulkayandri, Dr. H. MA yang selalu mengarahkan dan menasehati penulis selama ini.
7. Bapak Dr. H. Johari, MA selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan dukungan serta petunjuk dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Suska Riau yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- penulis selama menuntut ilmu serta karyawan/ti dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
9. Bapak Fahrizal, SP selaku ketua UPTD Pasar Ternak Nagari Palangki yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian sampai selesai.
 10. Bapak Muslim, Bapak Syafrizal, Ibuk Ida, Bapak Nanda, Bapak Musrizal serta semua responden yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti.
 11. Pegawai pustaka UIN Suska Riau, yang telah menyediakan buku yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.
 12. Forum Mahasiswa Bidikmisi (FORMADIKSI) UIN Suska Riau yang telah menjadi wadah untuk berproses dan kepada pemerintah yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyambung pendidikan melalui program beasiswa Bidikmisi.
 13. Kepada Bapak Zarkasih sebagai ketua LPPM UIN suska Riau yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk berdiskusi dan memotivasi mulai dari proses seleksi KKN Kebangsaan sampai peneliti selesai menyusun skripsi ini.
 14. Kepada Mama Piara (Ibu angkat) dan Papa Piara (Bapak Angkat), Mama Ona, Papa No, Papa Ul, Mama Mun, Mama Kia, Mama Eti, Mama Mini dan Papa Karim, Bapak Lurah di Kelurahan Sango, Kecamatan Ternate Utara yang selalu memberikan dukungan dan do'a-do'anya serta kita pe tamang-tamang (semua teman-teman saya) KKN Kebangsaan Ternate-Tidore 2019,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

April, Cahya, Christy, Elshah, Wandira, Eko, Bujang, Mbak Septi, dan kak Noval, serta semua pemuda-pemudi Kelurahan Sango atas segala pengalaman yang sangat berharga dan selalu memberikan dukungan.

15. Kepada keluarga kakak kami Kurnia Hasnah di Padang dan Adik kami Ayu Maryuni yang telah memberikan tempat tinggal dan dukungan bagi penulis untuk melakukan penelitian, mereka sangat berjasa membantu penulis untuk bisa menyelesaikan penelitian ini hingga menjadi karya ilmiah.

16. Kepada sahabat tersayang Fitri Rosyidah Nur P, Aminah Yuliza Putri, Delwita Elsanti, Ahmad Iqbal, Syahzani, Lukman, yang sudi menjadi sahabat terbaik dan memberikan dukungan baik moril maupun materil yang sudah tidak terhitung banyaknya.

17. Teman-teman di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-persatu khususnya kosma abafi Herdifa Pratama, serta para senior dan junior Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan sumbangan saran dan bantuan motivasi lainnya.

18. Terkhusus kepada Adik kami Madya Indriani yang selalu menemani dan menyaksikan perjuangan ini selama disatukan di dalam tempat tinggal yang sama.

Penulis yakin banyak dari pihak-pihak yang lain yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini. Mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkannya, tetapi penulis tetap mengucapkan ribuan terima kasih. Akhirnya kepada Allah juallah penulis berserah diri dan mohon ampunan atas segala kesalahan dan

kekurangan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau serta bagi para pembaca umumnya.

Pekanbaru, 27 April 2020
Penulis

Susi Susanti
11622200609



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN SKRIPSI	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Nagari Palangki	16
1. Letak dan Wilayah.	16
2. Penduduk dan Mata Pencaharian.....	17
3. Pendidikan Masyarakat.....	21
4. Agama yang di anut masyarakat setempat.....	22
5. Lembaga-lembaga nagari.....	22
B. Gambaran Umum Pasar Ternak Nagari Palangki	24
1. Sejarah berdirinya pasar ternak nagari Palangki.....	24
2. Letak dan kondisi fisik pasar.	26
3. Fasilitas pasar.....	27
4. Kedudukan UPTD pasar ternak nagari Palangki.	28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Visi, misi, dan tujuan UPTD pasar ternak nagari Palangi.....	29
6. Tugas pokok dan fungsi UPTD pasar ternak nagari Palangi.....	31
7. Struktur UPTD pasar ternak nagari Palangi.....	31
8. Moto, janji, dan maklumat UPTD pasar ternak nagari Palangi.....	32

BAB III LANDASAN TEORI

A. Konsep Kaidah Al-‘Adatu Muhakkamah.....	36
1. Pengertian Kaidah Al-‘Adatu Muhakkamah.....	36
2. Dasar Hukum Kaidah Al-‘Adatu Muhakkamah.	38
3. Macam-macam ‘Adah/’Urf.....	41
4. Kaidah-kaidah cabang Kaidah Al-‘Adatu Muhakkamah.....	43
5. Syarat-syarat menjadikan ‘Adah/’Urf sebagai sandaran hukum.	47
6. Persamaan dan perbedaan ‘Adah dengan ’Urf.....	50
B. Konsep Jual Beli dalam Hukum Islam.....	53
1. Definisi Jual beli.	53
2. Dasar Hukum Jual beli.....	55
3. Rukun dan Syarat jual beli.....	59
4. Macam-macam jual beli.....	62
5. Jual beli yang dilarang.	64
6. Larangan-larangan yang merusak jual beli.	65
7. Manfaat dan hikmah jual beli.....	68

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Tradisi Marosok di Pasar ternak nagari Palangi.....	70
1. Sejarah tradisi marosok.....	70
2. Waktu dan tempat pelaksanaan marosok.....	73
3. Perlengkapan yang digunakan dalam marosok.....	74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


4. Pelaku pelaksanaan tradisi marosok.	76
5. Kendala dalam marosok.....	77
6. Tata cara marosok.....	78
7. Faktor bertahannya tradisi marosok.....	86
B. Implementasi kaidah Al-‘Adatu Muhakkamah pada tradisi marosok.....	89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL


Tabel 2.1	Batas desa Nagari Palangki Kecamatan IV nagari.	17
Tabel 2.2	Jumlah Mata Pencaharian menurut Sektor	18
Tabel 2.3	Kondisi ekonomi masyarakat.....	20
Tabel 2.4	Jumlah Produk domestik desa.....	20
Tabel 2.5	Pendidikan Masyarakat.....	21
Tabel 2.6	Lembaga adat dan pemerintahan	23
Tabel 2.7	Lembaga pendidikan masyarakat.....	23
Tabel 2.8	Lembaga kesehatan masyarakat.....	23
Tabel 2.9	Lembaga sarana olahraga dan kepemudaan.....	24
Tabel 2.10	Sarana dan prasarana masyarakat.	24
Tabel 2.11	Fasilitas pasar ternak nagari Palangki.....	27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Nagari Palangki	16
-------------------	----------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam yang bersumber pokok kepada Al-Qur'an dan Hadis sangat fleksibel dan menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan. Dilihat dari segi ilmu hukum, syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Norma hukum dasar ini dijelaskan dan atau dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. Karena itu, jelas bahwa syariat Islam terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis.¹

Akan tetapi, norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Qur'an itu masih umum, demikian juga halnya dengan aturan yang ditentukan oleh Nabi Muhammad terutama mengenai muamalah, maka setelah Nabi Muhammad wafat, norma-norma hukum dasar yang bersifat umum itu perlu dirinci lebih lanjut. Perumusan dan penggolongan norma-norma hukum dasar yang bersifat umum itu ke dalam kaidah-kaidah yang lebih kongkrit agar dapat dilaksanakan dalam praktik serta memerlukan disiplin dan cara-cara tertentu.²

¹ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 41.

² Ibid, hlm. 42

Berbicara mengenai kaidah, di dalam hukum Islam ada dua macam kaidah, yaitu yang pertama kaidah-kaidah ushul fiqih yang kita temukan di dalam kitab-kitab ushul fiqih, yang digunakan untuk mengeluarkan hukum dari sumbernya yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Kaidah yang kedua yaitu kaidah-kaidah fikih, yaitu kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general dari materi fikih dan kemudian digunakan pula untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul, yang tidak jelas hukumnya di dalam nash.³

Oleh karena itu, baik kaidah ushul fiqih maupun kaidah-kaidah fikih bisa disebut sebagai metodologi hukum Islam, hanya saja kaidah-kaidah ushul sering digunakan di dalam *takhrijul al-ahkam*, yaitu mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya (Al-Qur'an dan Hadis). Sedangkan kaidah-kaidah fikih sering digunakan dalam *tathbiq al-ahkam*, yaitu penerapan hukum atas kasus-kasus yang timbul di dalam bidang kehidupan manusia.⁴ Adapun objek bahasan kaidah-kaidah fikih itu adalah perbuatan mukallaf itu sendiri, dan materi fikih itu sendiri yang dikeluarkan dari kaidah-kaidah fikih yang sudah mapan yang tidak ditemukan nashnya secara khusus di dalam Al-Qur'an, Hadis, atau ijma'.⁵

Dari uraian di atas, terlihat bahwa adanya kaidah-kaidah fikih akan membantu menjawab persoalan yang belum ada jawabannya dalam nash termasuk persoalan ekonomi dalam Islam. Salah satu bentuk kegiatan

³ Dzauli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), Ed.1. Cet.2, h. 4.

⁴ Ibid

⁵ Ibid, h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi dalam Islam adalah jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁶ Praktik jual beli diperbolehkan dalam Islam. Hal ini dikarenakan jual beli merupakan sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia. Jual beli memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, salah satunya terdapat dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah (2): 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhan-Nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”*⁷

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 68.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h.47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perkembangannya, kadangkala tradisi atau kebiasaan menjadi corak tersendiri yang mewarnai transaksi-transaksi dalam jual beli. Salah satu tradisi tersebut adalah tradisi *marosok* dalam jual beli yang ada di pasar ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari.

Nagari Palangki merupakan sebuah nagari atau desa yang berada di Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat. Nagari Palangki memiliki luas sekitar 3500 Ha yang terdiri dari 5 jorong yaitu Jorong Tanjung Udani, Jorong Ranah Tibarau, Jorong Tambang Ameh, Jorong Pantai Cermin, dan Jorong Lintas Harapan. Mayoritas masyarakat Palangki memiliki mata pencaharian sebagai petani, penambang emas dan pedagang.⁸

Kegiatan perdagangan di Nagari Palangki diantaranya adalah perdagangan ternak atau jual beli ternak. Kegiatan ini tepatnya berada di Jorong Tanjung Udani. Pasar ternak yang ada di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari merupakan satu-satunya pasar ternak resmi yang ada di Kabupaten Sijunjung. Pasar ternak ini berada sekitar 100 meter dari simpang MAN Palangki atau sekitar 2 km dari pusat kenagarian.⁹

Dalam transaksi jual beli yang ada di pasar ternak Nagari Palangki ini, terdapat salah satu tradisi yang unik seperti yang disinggung di atas yaitu tradisi *marosok*. Tradisi ini merupakan sebuah tradisi yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat umumnya dimana tradisi *marosok* ini dilaksanakan

⁸ Jasman H.Sy, Wali Nagari Palangki, Wawancara, 18 Juni tahun 2019.

⁹ Dasril Rajo Kondo, Pedagang/toke di Pasar Ternak Nagari Palangki, Wawancara, 18

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam sistem transaksi jual beli ternak. Salah satu tradisi yang unik ini juga terjadi di pasar ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung khususnya.

Adapun gambaran umum dari pelaksanaan tradisi *marosok* ini yaitu ketika pembeli telah menemukan hewan ternak yang cocok untuk di beli, maka terjadi transaksi dimana untuk menentukan harga dengan cara *marosok*. Proses tawar menawar untuk mendapatkan kesesuaian harga dari hewan ternak yang hendak dibeli dengan cara meraba, merasakan, dan memegang tangan yang ditutupi sesuatu yang setiap jari jemari memiliki arti. Jari tangan digunakan sebagai simbol untuk menentukan kesepakatan harga. Adapun untuk hewan ternak yang akan di beli hanya di takar berdasarkan logika dan perasaan tanpa menimbang berat badan dari hewan ternak tersebut kecuali hewan ternak yang diperkirakan sedang hamil.¹⁰

Menurut analisa penulis, tradisi *marosok* ini masih terdapat ketidakjelasan (*gharar*) digunakan dalam jual beli terhadap harga. Hal ini dikarenakan proses tawar menawar dalam penetapan harga dengan asas undian melalui cara *marosok* bukan dengan asas kejelasan secara langsung oleh pelaku dagang sehingga terlihat kejanggalan dan kurangnya kejelasan akad dalam tawar menawar harga dalam jual beli ini. Selain itu, penulis juga ingin melihat apakah tradisi ini sudah bisa diterima dalam ajaran Islam sesuai dengan *'Urf* dalam ilmu fikih. *'Urf* yang diartikan sebagai apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum yang dilakukan berulang-ulang

¹⁰ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga menjadi kebiasaan.¹¹Selain itu, *'Urf* atau adat juga menjadi kajian dalam kaidah-kaidah fikih yaitunya kaidah *Al-'adatu Muhakkamah* (adat adalah hukum).

Dengan adanya tradisi *marosok* terhadap jual beli ternak tersebut di atas membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana kaidah *Al-'adatu Muhakkamah* dan implementasinya dalam tradisi masyarakat Minangkabau terkait jual beli ternak dengan tradisi *marosok*, dengan tujuan agar kita mengetahui sejauh mana kesesuaian tradisi tersebut dengan kaidah fikih di atas. Di samping itu, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara jelas tentang kaidah-kaidah dalam fiqih serta pelaksanaan tradisi unik tersebut. Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi komprehensif, maka penulis memfokuskan penelitian ini dengan judul **“Implementasi Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah pada Tradisi Marosok dalam Akad Jual Beli di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat”**

B. Batasan Masalah

Pembahasan serta ruang lingkup muamalah sangat luas cakupannya. Untuk itu, supaya penulis tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka pembahasan dalam penelitian ini akan difokuskan pada pelaksanaan tradisi *marosok* yang dilakukan oleh pedagang tetap di pasar ternak nagari Palangki yang merupakan pedagang berasal dari Kabupaten Sijunjung serta implementasi kaidah *Al-'Adatu Muhakkamah* pada tradisi *marosok* tersebut.

¹¹ Djauli, op.cit., hlm.80

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *marosok* dalam akad jual beli di pasar ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana implementasi kaidah *Al-'adatu Muhakkamah* pada tradisi *marosok* dalam akad jual beli di pasar ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *marosok* dalam akad jual beli di pasar ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Untuk mengetahui implementasi kaidah *Al-'adatu Muhakkamah* pada tradisi *marosok* dalam akad jual beli ternak di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat.
2. Manfaat penelitian ini adalah:
 - a. Bagi keperluan akademis, penulis berharap dapat menjadi sumbangan berarti dalam keilmuan dan memberikan pengetahuan bagi dunia akademisi di fakultas syariah dan hukum khususnya pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan mahasiswa serta masyarakat tentang implementasi kaidah *Al-'adatu Muhakkamah* pada tradisi *marosok*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam akad jual beli di pasar ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat.

- b. Melalui penelitian ini, penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan bagi para pembaca dan referensi penelitian lebih lanjut yang dimanfaatkan untuk memahami konsep kaidah *Al-'adatu Muhakkamah* dan tradisi *marosok* dalam akad jual beli ternak.
- c. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik.¹² Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan melakukan studi yang mendalam mengenai suatu unit sosial yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir, baik, dan lengkap mengenai unit sosial tersebut. Penelitian unit sosial ini dimaksud ialah masyarakat khususnya pedagang atau toke serta elemen masyarakat lainnya yang

¹² Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV ANDI, 2010), h. 26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertempat di nagari Palangki, Kecamatan IV Nagari kabupaten Sijunjung.

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di pasar ternak Nagari Palangki, Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah masyarakat yaitu pedagang dan pembeli yang melakukan akad jual beli di pasar ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung.
- b. Objek penelitian ini adalah tradisi *marosok* pada akad jual beli ternak dan implementasi kaidah Al- '*adatu Muhakkamah* pada tradisi tersebut.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

- a. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.¹³ Populasi dalam penelitian ini adalah Pedagang (toke) di pasar ternak nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung berjumlah 30 orang.
- b. Sampel adalah bagaian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya. Penelitian pada sampel hanya merupakan pendekatan pada populasinya. Hal ini berarti risiko

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesalahan dalam menarik kesimpulan untuk keseluruhan populasi.¹⁴ Penelitian dengan menggunakan sampel akan selalu berusaha untuk memperkecil risiko kesalahan tersebut terhadap jumlah anggota dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Proses pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposif sampling, yaitu siapa yang akan diambil sebagai anggota sampel diserahkan pada pertimbangan pengumpulan data yang menurut peneliti sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian sebanyak 15 orang.

5. Sumber Data

Sebagaimana layaknya penelitian lapangan. dalam penelitian ini ada dua jenis data yang digunakan oleh peneliti antara lain:

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dengan metode interview (wawancara), observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁵

Sumber data primer adalah pelaku dagang yang melaksanakan dan terlibat dalam tradisi *marosok* di pasar ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari.

¹⁴ Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), h.

¹⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet Ke-4, h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh peneliti dari literatur kepustakaan seperti buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan buku karangan Dzauli yang berjudul kaidah-kaidah fiqih, Fathurrahman Azhari berjudul *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, buku karangan Syekh Abdurrahman as-Sa'di yang berjudul *fiqih jual beli*, buku Wahbah az Zuhaili yang berjudul *Fiqih Islam wa Adillatuhu* terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, buku karangan Hendi Suhendi yang berjudul *fiqih muamalah*, serta buku-buku karangan lainnya.

c. Data tersier

Data tersier merupakan suatu kumpulan dan kompilasi sumber data primer dan sekunder. Dalam hal ini, data tersier menjadi pelengkap dan penunjang dari kedua data di atas. Untuk itu penulis menggunakan KBBI, Kamus ushul fiqih, serta artikel dan bahan bacaan lainnya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan tahapan sebagai berikut:

- a. Observasi. Secara luas observasi atau pengamatan merupakan setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Akan tetapi, observasi atau pengamatan disini diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan dengan

menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan.¹⁶ Artinya, observasi dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti langsung mendatangi dan melihat ke lapangan terhadap praktik jual beli dengan menggunakan tradisi *marosok* tersebut. Pengamatan dilakukan secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti yaitu di Nagari Palangki tepatnya di pasar ternak tempat berlangsungnya tradisi tersebut, sehingga diperoleh data-data yang diperlukan, memperoleh informasi dan keterangan yang dibutuhkan.

- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (peneliti) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.¹⁷
- c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan kajian pokok penelitian.
- d. Studi Kepustakaan, yaitu pencarian data-data yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Informasi itu dapat dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, dan lain sebagainya.

¹⁶ Ibid, hlm. 69

¹⁷ Ibid, hlm.67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Teknik Analisis data

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis Penelitian bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai dan menggambarkan keadaan atau fenomena sosial, yang dalam hal ini adalah pendeskripsian pelaksanaan tradisi *marosok* dalam akad jual beli di pasar ternak Nagari Palangki, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung.

8. Teknik Penulisan

a. Deskriptif

Teknik penulisan yang menjelaskan secara menyeluruh masalah yang akan di teliti dan diamati saja, namun juga ada tujuan lainnya, adapun tujuan lainnya searah dengan rumusan masalah serta pernyataan penelitian atau identifikasi masalah penelitian.

b. Induktif

Induktif adalah teknik penulisan yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut, dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Hukum yang disimpulkan difenomena yang diselidiki berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diteliti.

Adapun masalah yang diuraikan dari penelitian ini adalah mengenai tradisi *marosok* dalam akad jual beli di pasar ternak nagari Palangki Kecamatan IV Nagari serta bagaimana implementasi kaidah *Al-'adatu Muhakkamah* pada tradisi tersebut. Hal yang diuraikan terlebih dahulu tentang pelaksanaan tradisi *marosok*, teori-teori



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang jual beli dalam islam serta hal yang mencakup kaidah *Al-'adatu Muhakkamah*. Pertanyaan yang akan diajukan sudah jelas dan hampir baku, sampelnya jelas, dan lain-lain. Artinya sudah disiapkan semua tinggal cari data.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta memperoleh pembahasan yang lebih mengarah dalam skripsi ini, penulis bagi menjadi lima bab, tiap bab terdiri dari sub-sub bab, satu dengan yang lainnya saling berkaitan sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Adapun susunan dari bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini mencakup latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini meliputi gambaran umum nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung provinsi Sumatera Barat. Dalam bab ini akan menguraikan gambaran umum geografis daerah, sosial, budaya, keagamaan, dan ekonomi. Selain itu juga mencakup gambaran tentang pasar ternak nagari Palangki yang mencakup sejarah berdirinya pasar ternak, letak dan kondisi pasar, fasilitas pasar, visi misi dan lain sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang teori kaidah *kaidah Al-'adatu Muhakkamah* yang terdiri dari pengertian kaidah *Al-'adatu Muhakkamah*, dalil kaidah *Al-'adatu Muhakkamah*, macam-macam *'adah*, kaidah-kaidah cabang *Al-'adatu Muhakkamah*, persamaan dan perbedaan *'adah* dan *'urf*. Selain itu, teori jual beli dalam Islam yang mencakup definisi dan dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam jual beli, larangan-larangan yang merusak jual beli, manfaat dan hikmah serta pembahasan lain tentang jual beli.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi pembahasan yaitu bagaimana pelaksanaan tradisi *marosok* serta implementasi kaidah *Al-'adatu Muhakkamah* dalam tradisi *marosok* pada akad jual beli di pasar ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini juga berisi kesimpulan dari bab-bab sebelum yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan dalam upaya kesempurnaan. Selanjutnya diikuti oleh daftar pustaka dan juga beberapa lampiran dalam upaya kesempurnaan.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nagari Palangki terletak di pusat Kecamatan IV Nagari sehingga pusat perkantoran pun berdekatan. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan jalan kaki hanya 5 menit. Karena berada di pusat kecamatan, nagari Palangki merupakan wilayah perkantoran dan pusat pertokoan atau bisnis. Adapun potensi curah hujan ni nagari Palangki adalah 26 Mm dan suhu rata-rata harian sekitan 26-32 Oc. Nagari Palangki berada pada 164 mdl tinggi tempat dari permukaan laut.

Batas wilayah Nagari Palangki sebelah utara berbatasan dengan Nagari Muaro Kecamatan Sijunjung, sebelah selatan berbatasan dengan nagari Koto Baru kecamatan IV Nagari, sebelah timur dengan nagari Kandang Baru Kecamatan Sijunjung dan sebelah barat berbatasan dengan nagari Muaro Bodi Kecamatan IV Nagari. Berikut dijabarkan dalam bentuk tabel :

Tabel 2.1
Batas Desa

No	Batas	Berbatasan
1.	Utara	Dengan Nagari Muaro Kecamatan Sijunjung
2.	Selatan	Dengan Nagari Koto Baru kecamatan IV Nagari
3.	Timur	Dengan Nagari Kandang Baru Kecamatan Sijunjung
4.	Barat	Dengan Nagari Muaro Bodi Kecamatan IV Nagari

Sumber: Kantor Wali Nagari Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Tahun 2019

2. Penduduk dan Mata Pencaharian

Jumlah penduduk berdasarkan data perkembangan penduduk tahun 2019 nagari Palangki sebanyak 1.764 jiwa laki-laki dan 1.900 jiwa

perempuan. Adapun total kepala keluarga sebanyak 1003 KK dengan 855 KK laki-laki dan 148 KK perempuan.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat di Nagari Palangki menggeluti berbagai sektor mata pencaharian mulai dari pertanian, perdagangan, perkerbunan, perikanan, kehutanan, pertambangan, sektor jasa, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya di paparkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Mata Pencaharian Menurut Sektor

A. Sektor Pertanian		
No	Keterangan	Jumlah
1.	Petani	50 orang
2.	Buruh Tani	70 orang
3.	Pemilik Usaha Tani	120 orang

B. Sektor Perkebunan		
No	Keterangan	Jumlah
1.	Karyawan Perusahaan Perkebunan	30 orang
2.	Buruh Perkebunan	20 orang
3.	Pemilik Usaha Perkebunan	50 orang

C. Sektor Perternakan		
No	Keterangan	Jumlah
1.	Peternakan Perorangan	10 orang
2.	Buruh Usaha Perternakan	0 orang
3.	Pemilik Usaha Perternakan	10 orang

D. Sektor Perikanan		
No	Keterangan	Jumlah
1.	Nelayan	12 orang
2.	Buruh usaha perikanan	2 orang
3.	Pemilik Usaha Perikanan	0 orang

E. Sektor Kehutanan		
No	Keterangan	Jumlah
1.	Pengumpul hasil hutan	0 orang
2.	Buruh Usaha Pengelolaan Hasil Hutan	21 orang
3.	Pemilik Usaha Pengelolaan Hasil Hutan	253 orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sektor Pertambangan dan Bahan Galian C		
No	Keterangan	Jumlah
1.	Penambangan Galian C Perorangan	4 orang
2	Buruh Usaha Pertambangan	23 orang
3	Pemilik Usaha Pertambangan	8 orang

G . Sektor Sektor Industri Menengah dan Besar		
No	Keterangan	Jumlah
1.	Karyawan Perusahaan Swasta	233 orang
2	Buruh Perusahaan Pemerintah	246 orang
3	Pemilik Perusahaan	5 orang

H. Sektor Perdagangan		
No	Keterangan	Jumlah
1.	Karyawan Perdagangan Hasil Bumi	20 orang
2	Buruh Perdagangan Hasil Bumi	0 orang
3	Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi	20 orang

I. Sektor Jasa		
No	Keterangan	Jumlah
1.	Pemilik Usaha Jasa Transportasi dan Perhubungan	5 orang
2	Badan Usaha Jasa Transportasi dan Perhubungan	7 orang
3	Kontraktor	5 orang
4	Pemilik Usaha Warung, rumah makan dan restoran	37 orang
5	PNS	185 orang
6	TNI	5 orang
7	POLRI	10 orang
8	Bidan Swasta	1 orang
9	Guru Swasta	24 orang
10	Pensiunan TNI/Polri	3 orang
11	Pensiunan PNS	21 orang
12	Jasa Konsultasi Manajemen dan Teknis	2 orang
13	Seniman/artis	2 orang
14	Pembantu Rumah Tangga	2 orang
15	Sopir	12 orang
16	Wiraswasta lainnya	245 orang
17	Tidak mempunyai mata pencarian tetap	111 orang
18	Jasa Penyewaan Peralatan Pesta	1 orang

Sumber: Kantor Wali Nagari Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari berbagai sektor mata pencaharian masyarakat di Nagari Palangki di atas, terlihat bahwa kondisi ekonomi masyarakat dapat di gambarkan sebagai berikut ini.

Tabel 2.3
Kondisi Ekonomi Masyarakat

A. Pengangguran		
No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah angkatan Kerja (pendudu usia 18-56)	504 orang
2.	Jumlah Penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	524 orang
3.	Jumlah Penduduk usia 18-56 tahun menjadi Ibu Rumah Tangga	630 orang
4.	Jumlah Penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja Penuh	2032 orang
5.	Jumlah Penduduk usia 18-56 tahun yang Yang bekerja tidak tentu	116 orang
6.	Jumlah Penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	1 orang
7.	Jumlah Penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan dan bekerja	1 orang

B. Kesejahteraan Keluarga		
No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah keluarga prasejahtera	27 orang
2.	Jumlah keluarga sejahtera 1	202 orang
3.	Jumlah keluarga sejahtera 2	342 orang
4.	Jumlah keluarga sejahtera 2	377 orang
5.	Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	86 orang
6.	Total jumlah kepala keluarga	1034 orang

Sumber: Kantor Wali Nagari Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Tahun 2019

Tabel 2.4
Jumlah Produk Domestik desa

No	Produk	Luas & Jumlah
1.	Tamanan Jagung	5 Ha
2.	Tanaman Cabe	1 Ha
3.	Tanaman Kacang Panjang	2 Ha
4.	Tanaman padi sawah	650 Ha
5.	Ikan mas	3 Ton
6.	Ikan Gurame	1 Ton

Sumber: Kantor Wali Nagari Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pendidikan Masyarakat

Sarana yang ada di Nagari Palangki untuk bidang pendidikan terbilang baik. Mulai dari PAUD sampai dengan SLTA. Menurut data yang didapat, Nagari Palangki memiliki 2 unit PAUD, 3 unit TK, 3 unit SD, 1 unit Madrasah Tsanawiyah dan 1 unit Madrasah Aliyah Negeri.

Taraf pendidikan masyarakat di Nagari Palangki pun bisa di bilang baik. Pada umumnya masyarakat mengenyam pendidikan hingga SLTA, bahkan saat ini telah banyak yang melanjutkan ke jenjang pendidikan hingga perguruan tinggi sampai S2.

Tabel 2.5
Pendidikan Masyarakat

A . Tingkat Pendidikan Penduduk		
No	Keterangan	Jumlah
1.	penduduk Buta aksara dan huruf latin	4 orang
2	Penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan kelompok bermain anak	150 orang
3	Anak dan penduduk cacat fisik dan mental	2 orang
4	Sedang SD/Sederajat	470 orang
5	Tamat SD/Sederajat	150 orang
6	Tidak Tamat SD/Sederajat	11 orang
7	Sedang SLTP/Sederajat	200 orang
8	Tamat SLTP/Sederajat	87 orang
9	Tidak tamat SLTP/Sederajat	10 orang
10	Sedang SLTA/Sederajat	124 orang
11	Tamat SLTA/Sederajat	150 orang
12	Sedang D-1	19 orang
13	Tamat D-1	87 orang
14	Sedang D-2	66 orang
15	Tamat D-2	97 orang
16	Sedang D-3	79 orang
17	Tamat D-3	105 orang
18	Sedang S-1	150 orang
19	Tamat S-1	778 orang
20	Sedang S-2	7 orang
21	Tamat S-2	28 orang
22	Tamat S-3	1 orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A . Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Keterangan	Jumlah
23	Sedang SLB A	2 orang
24	Tamat SLB A	1 orang
25	Sedang SLB B	4 orang
26	Tamat SLB B	2 orang
27	Sedang SLB C	3 orang
28	Tamat SLB C	2 orang
29	Cacat Fisik dan Mental	2 orang

B . Wajib Belajar 9 Tahun

No	Keterangan	Jumlah
1.	Usia 7-15 Tahun	639 orang
2	Masih Sekolah usia 7-15	636 orang
3	Tidak Sekolah usia 7-15	3 orang

Sumber: Kantor Wali Nagari Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Tahun 2019

4. Agama Yang Dianut Masyarakat

Masyarakat Nagari Palangki 100 % beragama Islam yang merupakan agama yang dianut oleh nenek moyang sebelumnya dan sudah ada semenjak dulunya. Selain itu, karena masyarakat Nagari Palangki merupakan bagian dari masyarakat Minangkabau asli yang adat istiadatnya berpegang teguh kepada agama Islam. Dengan demikian, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sangat menjiwai nilai-nilai dalam ajaran agama Islam.

5. Lembaga-Lembaga Nagari

Nagari Palangki memiliki beberapa kelembagaan mulai dari lembaga pendidikan masyarakat, lembaga adat dan pemerintahan, lembaga agama, lembaga kesehatan, lembaga unit pertanian dan lembaga peternakan, dan lain sebagainya serta didukung oleh sarana dan prasarana umum seperti yang di paparkan dalam tabel berikut ini :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.6
Lembaga Adat dan Pemerintahan

No	Jumlah Bangunan	Jumlah
1.	Kantor Wali Nagari	1 unit
2.	Balai adat Nagari Palangki	1 unit
3.	Kantor BPD	1 unit

Sumber: Kantor Wali Nagari Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung
2019

Tabel 2.7
Lembaga Pendidikan Masyarakat

No	Jumlah Bangunan	Jumlah
1.	Perpustakaan Nagari	1 unit
2.	Taman bacaan desa/kelurahan	1 unit
3.	Perpustakaan keliling	1 unit
4.	Sanggar belajar	4 unit
5.	Kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah	4 Kegiatan
6.	Kelompok belajar paket A	1 kelompok
7.	Kelompok belajar paket B	1 Kelompok
8.	Kelompok belajar paket C	1 Kelompok
9.	Lembaga kursus keterampilan	2 unit

Sumber: Kantor Wali Nagari Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Tahun 2019

Tabel 2.8
Lembaga Kesehatan Masyarakat

No	Jumlah Bangunan	Jumlah
1.	Posyandu	5 unit
2.	MCK umum	2 unit
3.	Tempat Persalinan rumah sakit umum	14 unit
4.	Tempat Persalinan rumah bersalin	21 unit
5.	Tempat Persalinan Puskesmas	5 unit
6.	Tempat Persalinan Polindes	2 unit
7.	Tempat Persalinan rumah praktek bidan	23 unit
8.	Tempat Praktek dokter	13 unit

Sumber: Kantor Wali Nagari Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung
2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.9
Jumlah Sarana Olahraga dan Kepemudaan

No	Sarana Olahraga	Jumlah
1.	Lapangan Sepak Bola	1 buah
2.	Lapangan Volly	1 buah
3.	Lapangan Takraw	-
4.	Lapangan Badminton	-

Sumber: Kantor Wali Nagari Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung
2019

Tabel 2.10
Sarana dan prasarana masyarakat

No	Sarana Umum	Jumlah
1.	Jumlah Mesjid	1 unit
2.	Mushollah	6 unit
3.	Puskesmas Induk	1 unit
4.	Pukesmas Pembantu	1 unit

Sumber: Kantor Wali Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Tahun 2019

B. Gambaran Umum Pasar Ternak Nagari Palangki

1. Sejarah Berdirinya Pasar Ternak Nagari Palangki

Pasar ternak Palangki pertama kali beroperasi tanggal 3 Januari 1996 yang diresmikan oleh Bupati Sijunjung. Pengukuhanannya sebagai Pasar Ternak dengan Surat Keputusan Bupati Sawahlunto/ Sijunjung No. 188.45/ 628/ SK-Bpt/ 1996 tanggal 27 Desember 1995. Didirikannya Pasar Ternak Palangki di Kabupaten Sijunjung didasari oleh kebutuhan yang mendesak akan sebuah pasar ternak, sejalan dengan kemajuan pembangunan khususnya sub sektor peternakan. Keberhasilan sub sektor peternakan di Kabupaten Sijunjung menyebabkan peningkatan populasi ternak terutama ternak besar (sapi dan kerbau), yang merupakan produk unggulan di kabupaten ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peningkatan populasi kemudian melahirkan suatu masalah baru, dengan tidak adanya sebuah pusat transaksi jual beli ternak menyebabkan kesulitan bagi petani ternak memasarkan ternaknya, serta kesulitan bagi para pembeli yang ingin segera memperoleh ternak dalam jumlah tertentu. Dengan demikian keberadaan sebuah pasar ternak dirasakan sangat urgenT dalam upaya memajukan pembangunan sub sektor peternakan khususnya dan dalam upaya pencapaian tujuan Pembangunan Nasional yakni peningkatan pendapatan masyarakat pada umumnya.

Menyadari hal tersebut diatas, pemerintah Kabupaten Sijunjung pada Tahun Anggaran 1995/1996 mulai membangun sebuah pasar ternak yang terletak di jorong Tambang Emas, nagari Palangki Kecamatan IV Nagari dalam wilayah Kabupaten Sijunjung. Terletak di pinggir jalan lintas sumatera (km 110 dari Padang, 275 km dari kota Jambi, 150 km dari Kota Pekan baru) dengan jarak ± 12 km dari Muaro Sijunjung.

Pasar ternak nagari Palangki sudah umum dikenal oleh masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Sijunjung. Lokasi pasar ternak dapat ditempuh dengan menggunakan alat transportasi mobil atau jalan kaki bagi pedagang yang berada disekitar pasar. Sesuai dengan namanya, pada pasar ini dijual ternak sapi dan kerbau. Biasanya ramai dikunjungi pada hari sabtu dan minggu. Adapun pada hari-hari lain pengunjung mulai dari penjual dan membeli sedikit sepi dibandingkan ketika hari pasar.

2. Letak Dan Kondisi Fisik Pasar

Seiring dengan peningkatan populasi, perkembangan Pasar Ternak juga semakin meningkat, kondisi ini terlihat dengan semakin tingginya jumlah ternak yang masuk dan transaksi di Pasar Ternak Palangki, hal ini menyebabkan terjadinya over capacity terutama pada hari Sabtu (Hari Pasar Ternak Palangki), bertitik tolak dari hal tersebut diatas maka pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten bersama pedagang ternak sepakat untuk memindahkan lokasi Pasar Ternak ke lokasi yang baru (Lebih kurang 1 km dari lokasi lama) tepatnya Jorong Tanjung Udani Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung dengan areal yang lebih luas dan memungkinkan melakukan penataan pasar yang lebih baik.

Sebagai tindak lanjutnya, mulai tahun 2005 pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral PPHP Departemen Pertanian, mulai mengalokasikan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana pada lokasi yang baru dengan luas lebih kurang 1,7 Ha yang mampu menampung 1.500 ekor ternak (sapi dan kerbau). Posisi pasar ternak ini sangat strategis karena terletak di pinggir jalan lintas Sumatera (111 km dari Padang) dan berada pada kawasan segi tiga emas Sumbar – Riau - Jambi. Hal ini membuat pasar ternak Palangki lebih mudah diakses oleh pedagang maupun pembeli ternak dari berbagai penjuru daerah di Sumatera Barat khususnya dan Pulau Sumatera umumnya sesuai dengan level pasar ternak yang berskala regional. Untuk penyediaan sarana dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prasarana pasar ternak Palangki sejak TA. 2005 s/d 2015, telah dialokasikan dana APBN maupun APBD.

Adapun batas-batas wilayah pasar ternak nagari Palangki secara geografis sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan pemukiman penduduk
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan jalan Lintas Sumatera
- c. Sebelah barat berbatasan dengan areal persawahan
- d. Sebelah timur berbatasan dengan pemukiman penduduk

3. Fasilitas Pasar Ternak Nagari Palangki

Keberadaan pasar ternak Palangki sejak berdirinya telah menjadi sarana jual beli ternak, baik yang berasal dari dalam provinsi maupun luar provinsi. Pasar ternak Palangki diharapkan akan mampu sebagai sebuah lokomotif untuk menggerakkan pengembangan peternakan khususnya sapi dan kerbau. Dengan demikian upaya dari tahun ketahun untuk melengkapi sarana dan prasarana pasar ternak Palangki menjadi prioritas untuk menjadikan pasar ternak yang representatif dan modern. Adapun sarana dan prasarana yang ada di pasar ternak Nagari Palangki adalah sebagai berikut :

Tabel 2.11
Fasilitas Pasar ternak nagari Palangki

No	Bangunan	Volume	Satuan
1.	Kantor UPTD Pasar Ternak Palangki	1	Unit
2.	Kandang Los Pasar Sapi, ukuran 6 x 28 M/Unit	9	Unit
3.	Kandang Los Pasar Kerbau, ukuran 6 x 28 M/ Unit	3	Unit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Bangunan	Volume	Satuan
4.	Kandang Lelang, ukuran 6 x 6 M	1	Unit
5.	Bangunan Tempat Penimbangan Ternak, Ukuran 3 x 5 M	1	Unit
6.	Turunan ternak (tempat bongkar muat), Ukuran 20 x 5 M/ Unit	2	Unit
7.	Timbangan Ternak (2 Manual & 1 Digital)	3	Unit
8.	Instalasi Air (Sumur bor & sumur gali)	1	Paket
9.	Gazebo, Ukuran 4 x 2 M/ Unit	3	Unit
10.	Bangunan Penginapan Pedagang Ternak, Ukuran 10,5 x 11,5 M	1	Unit
11.	Bangunan Mushollah, Ukuran 6 x 6 M	1	Unit
12.	MCK, Ukuran 5 x 4 M	1	Unit
13.	Warung/kafe	9	Unit
14.	Tempat Parkir Kendaraan	0,25	Ha
15.	Kantor UPTD Puskesmas Palangki	1	Unit
16.	Rumah Kompos	1	Paket
17.	Pos jaga	1	Unit
18.	Rigit	1	Unit
19.	Rigit dan DAM	1	Unit
20.	Kulak Kulak Kandang	5	Unit
21.	Running Text	1	Unit
22.	Kursi Tamu	1	Unit
23.	Lemari	1	Unit
24.	Meja	1	Unit
25.	Seperangkat Komputer	1	Unit
26.	Pos Pelayanan Retribusi	1	Unit

4. Kedudukan UPTD Pasar Ternak Nagari Palangki

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung No. 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Ternak Palangki yang merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung. UPTD Pasar Ternak Palangki dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Visi, Misi dan Tujuan UPTD Pasar Ternak Nagari Palangki

Sejak Tahun 2012 ini sejalan dengan komitmen peningkatan pelayanan kepada pengguna Pasar Ternak Palangki, ditetapkan visi dan misi yang merupakan arah cita-cita yang hendak dicapai oleh Pasar Ternak Palangki di masa yang akan datang. Visi tersebut akan memberikan arah dan fokus yang jelas bagi Pasar Ternak Palangki untuk melaksanakan kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat.

Visi UPTD Pasar Ternak Palangki yang dirumuskan adalah *“menjadi pusat perdagangan ternak sapi dan kerbau terbesar di wilayah indonesia bagian barat”*

Terdapat 2 kata kunci yang merupakan pernyataan keinginan atau fokus pelayanan Pasar Ternak Palangki yakni :

a. Pusat Perdagangan Ternak Sapi dan Kerbau

Maksudnya adalah bahwa Pasar Ternak Palangki diharapkan akan menjadi pusat perdagangan ternak sapi dan kerbau, baik untuk ternak yang akan dipotong, ternak bakalan, maupun ternak bibit baik jantan atau betina untuk ternak sapi dan kerbau.

b. Terbesar di wilayah Indonesia bagian

Maksudnya bahwa Pasar Ternak Palangki akan menjadi Pasar Ternak yang terbesar di wilayah Indonesia Bagian Barat yakni Pulau Sumatera dan Jawa. Terbesar baik dilihat dari jumlah transaksinya, fasilitasnya, jumlah pengguna jasa, maupun jaringan pemasaran yang dimiliki.



Dengan demikian makna pokok yang terkandung dalam visi tersebut adalah Pasar Ternak Palangki akan menjadi pusat perdagangan ternak sapi dan kerbau terbesar di Pulau Jawa dan Sumatera.

Misi merupakan penjabaran lebih lanjut daripada visi yang memberikan gambaran bagaimana visi dapat dicapai. Misi UPTD Pasar Ternak Palangki adalah :

- a. Menciptakan pelayanan prima
- b. Meningkatkan sarana prasarana pasar
- c. Meningkatkan kualitas SDM pengelola
- d. Menciptakan lingkungan yang kondusif
- e. Memperluas networking/jaringan pemasaran
- f. Meningkatkan fasilitasi permodalan pedagang

Seiring dengan adanya visi dan misi tersebut, ada beberapa hal yang menjadi sasaran atau tujuan dengan adanya pasar ternak tersebut, diantaranya sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Pelayanan Pemasaran dan Transaksi Jual Beli Ternak melalui Pasar Ternak dengan fasilitas yang memadai
- b. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan bagi para peternak dan pelaku usaha dibidang peternakan
- c. Mendorong terbangunnya pasar ternak yang Representatif dan modern (transparan dan higienis)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Tugas Pokok Dan Fungsi UPTD Pasar Ternak Nagari Palangki

Sesuai dengan Peraturan Bupati Swl/Sijunjung Nomor 28 tahun 2008 bahwa UPTD Pasar Ternak Palangki mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan teknis operasional Pasar Ternak Palangki. UPTD Pasar Ternak Palangki dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis operasional Pasar ternak Palangki
- b. Penyelenggaraan urusan pelayanan teknis Pasar Ternak Palangki
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas Pasar Ternak Palangki
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.

7. Struktur UPTD Pasar Ternak Nagari Palangki

Struktur Organisasi UPTD Pasar Ternak Palangki di atur dengan Peraturan Bupati Swl/Sijunjung Nomor 28 Tahun 2008 sebagai berikut :


- a. kepala UPTD
- b. kepala Sub Bagian Tata Usaha
- c. kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Bagan Struktur Organisasi UPTD Pasar Ternak Palangki dapat dilihat pada halaman berikut:

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



8. Motto, Janji, dan Maklumat Pelayanan UPTD Pasar Ternak Nagari Palangki

Dalam upaya perwujudan komitmen pelayanan prima terhadap pengguna jasa, pelaksanaan pelayanan pada Pasar Ternak Palangki telah mempunyai motto, janji dan maklumat pelayanan. Diharapkan dengan motto, janji dan maklumat pelayanan ini, semua personil pengelola Pasar Ternak Palangki akan mempunyai satu kesamaan persepsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

a. Motto

Motto Pasar Ternak Palangki adalah *"kami selalu ada untuk anda"*. Motto ini mengandung pengertian bahwa pelayanan Pasar



Ternak Palangki tidak terbatas hanya pada hari pasar saja (Sabtu) dan hanya pada jam kerja saja. Pedagang bisa memperoleh pelayanan bahkan pada malam hari. Untuk itu dalam pelaksanaannya, Kepala UPTD menetapkan piket terhadap seluruh staf secara bergantian pada jam kerja dari senin sampai jumat dan minggu, dan piket pelayanan untuk malam hari.

b. Janji Pelayanan

Janji pelayanan merupakan janji dari pengelola Pasar Ternak Palangki terhadap pengguna jasa dalam pelaksanaan pelayanan Pasar Ternak Palangki. Janji pelayanan tersebut adalah “*so, pasti*” yang merupakan kependekan dari *sopan dan pasti* terhadap layanannya, petugas, waktu dan biaya.

Janji Pelayanan ini mengandung arti bahwa pengelola Pasar Ternak Palangki harus berlaku sopan dalam memberikan pelayanan, baik di *front office*, petugas teknis, petugas administrasi, maupun *customer service*. Sopan dalam artian berpakaian sopan, berperilaku sopan, berbahasa dan berkata sopan.

Selanjutnya pelayanan Pasar Ternak Palangki mempunyai kepastian pada jenis layanannya, yakni layanan Pasar Ternak berupa areal transaksi jual beli ternak beserta fasilitas penunjang (Gazebo, MCK, Musholla, Penginapan) untuk kenyamanan pengguna jasa, layanan pemeriksaan kesehatan hewan bagi ternak yang diperjual belikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pasti selanjutnya adalah dalam pemberian pelayanan pasti petugas yang melayani. Pengguna jasa akan memperoleh pelayanan teknis di areal pasar maupun administrasi di kantor pelayanan oleh petugas yang jelas. Petugas mengenakan seragam pada jam pelayanan untuk memberi ciri pada pengguna jasa dalam pelaksanaan pelayanan.

Pasti waktunya berarti dalam pelaksanaan pelayanan, masyarakat atau pengguna jasa memperoleh kepastian lama dilayani. Dalam proses pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan, lama waktu pelaksanaan pelayanan adalah 10 menit.

Pasti biayanya adalah pelayanan di Pasar Ternak Palangki mempunyai biaya yang pasti sesuai perundangan yang berlaku. Untuk retribusi Pasar Ternak sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2012 adalah Rp. 10.000,- per ekor. Selanjutnya karena pedagang ternak di Pasar Ternak bernaung dalam sebuah asosiasi pedagang ternak, mereka juga sepakat membayar iuran Rp. 1000 yang dititipkan setiap kali transaksi di Pasar Ternak. Kemudian iuran untuk Nagari Palangki sebagai pemilik lokasi pasar ternak juga sebesar Rp.1000,- . Semua jenis biaya ini jelas, dan sudah merupakan kesepakatan semua pengguna jasa serta memiliki bukti pemungutan (karcis) yang jelas. Selain biaya dimaksud tidak ada biaya lain maupun pungutan liar di Pasar Ternak Palangki.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan merupakan komitmen secara tertulis dari pengelola Pasar Ternak Palangki dalam memberikan pelayanan. Maklumat pelayanan tersebut berbunyi: *“maklumat pelayanan, dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Konsep Kaidah *Al-'Adatu Muhakkamah*

1. Pengertian Kaidah *Al-'Adatu Muhakkamah*

Kata kaidah memiliki arti suatu ketentuan umum/universal yang dapat diaplikasikan kepada seluruh bagian-bagiannya dan ketentuan dari bagian-bagian tersebut yang dapat diketahui dengan memahami ketentuan umum itu.¹⁸

Salah satu kaidah fiqh adalah kaidah *Al-'adatu Muhakkamah* (adat adalah hukum). Secara bahasa, *Al-'Adah* diambil dari kata *Al-'aud* (العواد) atau *al-mu'awadah* (المعاودة) yang artinya berulang (التكرار). Oleh karena itu, secara bahasa *al-'adah* berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan.

Secara terminologi, *'Adah* adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada satu obyek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi atau kelompok. Akibat pengulangan itu, ia kemudian dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktifitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya. Ringkasnya Kata *al-'adah* itu sendiri disebut demikian karena ia dilakukan secara

¹⁸ Fathurrahman Djamil, *Hukum ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.¹⁹ Selain itu, Ibnu Nuzaim mendefinisikan *Al-'adah* sebagai :

عبارة عما يستقر في النفوس من العومر المتكرر المقبولة عند الطباع السليمة

Sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat (perangai) yang sehat.

Sedangkan "*Muhakkamatun*" secara bahasa adalah *isim maf'ul* dari "*takhkiimun*" yang berarti " menghukumi dan memutuskan perkara manusia". Dapat di simpulkan bahwa *al-'Adah muhakkamah* memiliki arti sesuatu adat yang bisa dijadikan sandaran penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum ketika terjadi permasalahan yang tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dan tidak ada pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat khusus atau meskipun terdapat pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat umum.²⁰

Kata *'Adah* memiliki sinonim dengan *'Urf*. *'Adah* dan *'Urf* keduanya berasal dari kata bahasa arab dan sering dibicarakan dalam literatur fiqh. *'Urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* (عَرَفَ , يَعْرِفُ) yang sering diartikan dengan "*al-ma'ruf*" (المعروف) dengan arti "sesuatu yang dikenal atau sesuatu yang baik".²¹ Kata *'urf* juga berarti sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat.

¹⁹ Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet ke-3. h. 153.

²⁰ Saiful Jazil, "*Al-'Adah Muhakkamah, 'Adah dan 'Urf sebagai metode Istinbat Hukum Islam*", Porsiding Halaqoh Nasional dan Seminar Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan keguruan, (Sabaya: UIN Sunan Ampel), h. 322. t.d.

²¹ Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), Cet ke-2. h. 333.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah '*Urf*' berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah '*Urf*' dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *Al-'adah* (adat istiadat). Singkatnya, '*Urf*' adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.²²

Dalam penilaian al-Raghib kata '*Urf*' yang seakar dengan kata *ma'ruf* merupakan nama bagi suatu perbuatan yang dinilai baik oleh akal dan agama. Makna ini dapat ditemukan dalam diantaranya dalam Qur'an surah al-Imran ayat 104. Kata '*Urf*' dan *ma'ruf*' dalam Qur'an dipandang sebagai bagian dari sikap ihsan.²³

Dari keterangan di atas, adapun arti kaidah *Al-'adatu Muhakkamah* menurut istilah para ulama adalah bahwa sebuah adat kebiasaan dan '*urf*' itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar'i apabila tidak terdapat nash syar'i atau lafadz shorih (tegas) yang bertentangan dengannya.

2. Dasar Hukum *Al-'Adatu Muhakkamah*

Ketika kaidah ini dikembalikan kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi, ternyata banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis nabi yang

²²Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2005), h. 104.

²³Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: LPKU, 2015), h.

menggunakannya. Sehingga kaidah tersebut setelah dikritisi dan di asah oleh para ulama sepanjang sejarah hukum Islam, akhirnya menjadi kaidah yang mapan. Diantara ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis tersebut adalah sebagai berikut

- a. Surat Al-'Araf (7): 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Jadilah Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh²⁴

- b. Surat At-Thalaq (65): 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا

يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.²⁵

- c. Hadis riwayat al-Hakim dari Abdullah r.a

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula disisi Allah. Apa yang dipandang tidak baik oleh kaum muslimin, maka tidak baik pula disisi Allah (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud)²⁶

Menurut para ulama, 'adah bisa dijadikan dasar untuk menetapkan hukum Islam apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum di

²⁴ Departemen Agama RI, Op.Cit, h.176.

²⁵ Departemen Agama RI, h. 559.

²⁶ Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad Imam ahmad*, (Beirut: Alam al-Kutub, 1998) Cet. 1, Juz 1, h. 379.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat tertentu. Sebaliknya, jika sebuah tradisi tidak berlaku secara umum, maka ia tidak dapat dijadikan pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan.

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan ‘*Urf*’ di atas sebagai dalil hukum, maka ulama terutama ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan ‘*Urf*’ atau ‘*Adah*’ antara lain berbunyi :²⁷

كلاما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابطا له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف

“*Semua ketentuan syara yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujukannya kepada urf*”

Aplikasi dari kaidah ‘*Urf*’ tersebut diatas, misalnya syara’ tidak memberi batasan pengertian yang disebut *al-hirz* (barang yang terpelihara), berkaitan dengan situasi barang yang dicuri, sehingga hukuman potong tangan dapat dijatuhkan terhadap pencuri. Oleh karena itu, untuk menentukan batasan pengertiannya diserahkan kepada ketentuan ‘*urf*’. Demikian juga tentang lamanya masa tenggang waktu maksimum tanah yang ditelantarkan oleh pemilik tanah pertama, untuk bolehnya menggarap tanah tersebut, ditentukan oleh ‘*urf*’ yang berlaku dalam masyarakat.²⁸

²⁷ Rahmad Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah. 2010), h. 213.

²⁸ Ibid, h. 214.



3. Macam-Macam 'Adah/'Urf

Dikalangan ulama *ushul fiqh*, mereka membicarakannya tentang macam-Macam adat. Adat mendapat tempat sebagai dasar penetapan hukum dengan syarat-syarat tertentu yaitu tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat yang berlandaskan dalil atau sumber hukum yang sah, baik Al-Qur'an maupun Sunnah dan dalil lainnya, juga berlaku dan meluas dalam masyarakat umumnya. Adapun pembagian 'adah/'urf di lihat dari beberapa aspek :

- 1) Dilihat dari segi kualitas (baik atau buruk), 'adah/'urf ada 2 :
 - a. Adat yang shahih, adalah sesuatu yang sering dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang di haramkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib, sebagaimana kebiasaan mereka mengadakan akad jasa pembuatan (produksi), kebiasaan mereka membagi maskawin kepada maskawin yang didahulukan dan maskawin diakhirkan penyerahannya, dan lain sebagainya.
 - b. Adat fasid, adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara' atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya ialah adat kebiasaan manusia terhadap berbagai kemungkinan dalam seremoni kelahiran anak dan pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saat ditimpa kedukaan, dan tradisi mereka memakan harta riba dan perjanjian judi.²⁹

- 2) Adat apabila dipandang dari segi sifatnya, ada dua:
 - a. Adat *qawli* (perkataan), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam kata-kata atau ucapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah kata “*lahm*” yang berarti daging. Pengertian daging dapat mencakup semua daging (daging ikan, sapi, kambing, dan lain sebagainya). Namun dalam adat kebiasaan sehari-hari kata daging itu tidak berlaku untuk ikan. Oleh karena itu, jika ada orang yang bersumpah “*Demi Allah saya tidak akan makan daging*” tetapi kemudian ia makan ikan maka menurut adat ia tidak melanggar sumpah meskipun ikan secara bahasa termasuk daging.³⁰
 - b. Adat *fi'ly* (perbuatan), yaitu kebiasaan yang berlaku pada perbuatan. Umpamanya kebiasaan dalam jual beli barang-barang yang kurang begitu bernilai. Transaksi antar penjual dan pembeli hanya cukup dengan pembeli menerima barang dan penjual menerima uang tanpa ada ucapan transaksi (akad). Kebiasaan mengambil rokok teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi hal ini tidak di anggap mencuri.³¹

²⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 1942), h. 123.

³⁰ Sapiudin Shiddiq, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2014), h. 99.

³¹ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Adat apabila dipandang dari segi ruang lingkupnya, dibagi kepada dua, yaitu:
 - a. Adat *'am*, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana hampir diseluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Contohnya mengganggu kepala pertanda setuju dan menggelengkan kepala pertanda menolak. Jika ada orang melakukan kebalikan dari itu, maka orang itu dianggap aneh dan ganjil.
 - b. Adat *khas*, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku disembarang waktu dan tempat. Umpamanya adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilinel) di Minangkabau dan melalui bapak (Patrilineal) di kalangan suku Batak.³²

Kaidah-Kaidah Cabang Al-‘Adatu Muhakkamah

- a. *Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/ argumen/ dalil) yang wajib diamalkan.*

”إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا”

Maksud kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan dimasyarakat, menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat mentaatinya. Contohnya menjahitkan pakaian kepada tukang jahit,

³² Ibid, h. 100.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah menjadi adat kebiasaan bahwa yang menyediakan benang, jarum, dan menjahitnya adalah tukang jahit.

- b. *Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum.*

"إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَدَّتْ أَوْ غَلَبَتْ"

Maksudnya, tidak dianggap adat kebiasaan yang bisa dijadikan pertimbangan hukum, apabila adat kebiasaan itu hanya sekali-sekali terjadi dan/ atau tidak berlaku umum. Kaidah ini sesungguhnya merupakan dua syarat untuk bisa disebut adat, yaitu terus menerus dilakukan dan bersifat umum (keberlakuannya).

- c. *Adat yang diakui adalah adat yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi.*³³

"الْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ"

Contohnya, para ulama berbeda pendapat tentang waktu hamil terpanjang, tetapi bila menggunakan kaidah di atas, maka waktu hamil terpanjang tidak melebihi satu tahun. Demikian pula menentukan menopause wanita dengan 55 tahun.

- d. *Sesuatu yang telah dikenal karena 'Urf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat.*

"الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا"

Maksudnya adalah adat kebiasaan dalam bermuamalah mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat, meskipun tidak

³³ Dzauli, hlm. 85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara tegas dinyatakan. Contohnya apabila seseorang bergotong royong membangun rumah yatim piatu, maka berdasarkan adat kebiasaan orang-orang yang bergotong royong itu tidak dibayar. Jadi tidak bisa menuntut bayaran. Lain halnya apabila sudah dikenal tukang kayu atau tukang cat yang biasa di upah, datang ke suatu rumah yang sedang dibangun, lalu dia bekerja disitu, maka dia harus dibayar upahnya seperti yang lainnya meskipun dia tidak mensyaratkan apapun, sebab kebiasaan tukang kayu atau tukang cat apabila ia bekerja, dia mendapatkan bayaran.³⁴

- e. *Sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku sebagai syarat di antara mereka.*

«المَعْرُوفُ بَيْنَ تِجَارٍ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ»

Sesungguhnya ini adalah *dhabith* karena berlaku hanya di bidang muamalah saja, dan itupun dikalangan pedagang.

- f. *Ketentuan berdasarkan urf seperti ketentuan berdasarkan nash*

«التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ»

Maksudnya adalah sesuatu ketentuan berdasarkan ‘Urf yang memenuhi syarat adalah mengikat dan sama kedudukannya seperti penetapan hukum berdasarkan nash. Contohnya apabila seseorang menyewa rumah atau toko tanpa menjelaskan siapa yang menempatnya, maka si penyewa bisa memanfaatkan rumah tersebut

³⁴ Dzauli, h.86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa mengubah bentuk atau kamar-kamar rumah kecuali dengan izin orang yang menyewakan.

- g. *Sesuatu yang tidak berlaku berdasarkan adat kebiasaan seperti yang tidak berlaku dalam kenyataan.*

«الْمُتَنَعُ عَادَةً كَالْمُتَنَعِ حَقِيقَةً»

Maksudnya adalah apabila tidak mungkin terjadi berdasarkan adat kebiasaan secara rasional, maka tidak mungkin terjadi dalam kenyataannya. Contohnya seseorang mengaku bahwa harta yang ada pada orang lain itu miliknya. Tetapi dia tidak bisa menjelaskan dari mana asal harta tersebut. Sama halnya seperti seseorang mengaku anak si A, tetapi ternyata umur dia lebih tua dari si A yang diakui sebagai bapaknya.³⁵

- h. *Arti hakiki (yang sebenarnya) ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat.*

«الْحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ»

Maksudnya adalah arti yang sesungguhnya ditinggalkan apabila ada arti lain yang ditunjuk oleh adat kebiasaan. Contohnya, yang disebut jual beli adalah penyerahan uang dan penerimaan barang oleh sipembeli serta sekaligus penyerahan barang dan penerimaan uang oleh si penjual. Akan tetapi, apabila sipembeli sudah menyerahkan tanda jadi (uang muka), maka berdasarkan adat kebiasaan akad jual beli itu

³⁵ Dzauli, h.87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah terjadi. Maka si penjual tidak bisa lagi membatalkan jual belinya meskipun harga barang naik.

- i. *Pemberian izin menurut adat kebiasaan adalah sama dengan pemberian izin menurut ucapan.*³⁶

”الإِذْنُ الْعُرْفِ كَالِإِذْنِ اللَّفْظِيِّ”

Abu Zahrah membatasi ‘urf menyangkut kebiasaan manusia dalam kegiatan muamalah mereka. Muamalah yang dimaksud ulama ini sebagai bandingan dari bagian hukum Islam yang lain, yaitu aspek ibadah. Pembatasan ini tentu didasarkan pada pertimbangan bahwa umumnya ‘urf terkait dengan kegiatan muamalah.

Sebab, masalah muamalah cukup banyak diatur dalam bentuk prinsip-prinsip dasar dalam Al-Qur’an dan Hadis sehingga berpeluang dimasuki unsur ‘urf di mana umat Islam berada. Sebaliknya, masalah ibadah yang sudah dijelaskan secara rinci kecil kemungkinan dimasuki unsur ‘urf setelah sumber hukum Islam, Qur’an dan Hadis lengkap diturunkan.

Syarat-Syarat Menjadikan ‘Adah/’Urf Sebagai Sandaran Hukum

Seperti yang kita ketahui bahwa Islam adalah agama yang istimewa. Salah satu keistimewaan Islam adalah terletak pada ajarannya yang memberikan ruang yang cukup untuk menerima masuknya unsur-unsur budaya luar. Hal ini terbukti ketika Islam dibawa oleh para mubaligh ke wilayah-wilayah baru, maka Islam tidak sepenuhnya menyingkirkan ajaran

³⁶ Dzauli, h. 88.

yang tengah berlaku sejak lama pada masyarakat, tetapi memberikan ruang dan tempat yang cukup untuk beradaptasi dengan budaya lokal, seperti antara lain pada masyarakat Indonesia yang memperlihatkan Islam dan budaya setempat nampak begitu mesra dan saling mengerti.

Akuluturasi timbal balik antara Islam dengan budaya lokal, dalam hukum Islam secara metodologis sebagai sesuatu yang menginginkan diakomodasi eksistensinya. Sifat akomodatif Islam ini dapat kita temukan dalam kaidah-kaidah fiqih yang menyatakan “*Al-‘Adatu Muhakkamah*”.³⁷

Dengan demikian, *Al-‘adah* atau *‘Urf* merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari kitab (Al-Qur’an) dan Sunnah. Adapun syarat-syarat *‘Adah* atau *‘Urf* dapat dijadikan sandaran hukum adalah sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan *nash*. Artinya, sebuah tradisi bisa dijadikan sebagai pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan *nash* Al-Qur’an maupun hadis Nabi saw. Karena itu, sebuah tradisi yang tidak memenuhi syarat ini harus ditolak dan tidak bisa dijadikan pijakan hukum bagi masyarakat. *Nash* yang dimaksud di sini adalah *nash* yang bersifat *qat’i* (pasti), yakni *nash* yang sudah jelas dan

³⁷ Saiful Jazil, *op.cit.* h. 320.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tegas kandungan hukumnya, sehingga tidak memungkinkan adanya takwil atau penafsiran lain.³⁸

- b. *'Adah* atau *'Urf* itu harus berlaku umum. Artinya, *'Urf* itu harus dipahami oleh semua lapisan masyarakat, baik di semua daerah maupun pada daerah tertentu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan *'Urf* orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.
- c. *'Adah* atau *Urf* itu sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah *'Urf* baru, Dalam hal ini contohnya adalah kalau ada seseorang yang mengatakan demi Allah, saya tidak akan makan daging selamanya. Dan saat dia mengucapkan kata tersebut yang dimaksud dengan daging adalah daging kambing dan sapi, lalu lima tahun kemudian, *'Urf* masyarakat berubah bahwa maksud daging adalah semua daging termasuk daging ikan. Lalu orang tersebut makan daging ikan, maka orang tersebut tidak di hukumi melanggar sumpahnya karena sebuah lafadz tidak didasarkan pada *'Urf* yang muncul belakangan.
- d. Tidak berbenturan dengan *tashrih* (ketegasan seseorang dalam sebuah masalah). Jika sebuah *'Urf* berbenturan dengan *tashrih*, maka *'Urf* itu tidak berlaku.³⁹

³⁸ Husnul Haq, “*Kaidah Al-‘Adah Muhakkamah dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa*”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, (Jawa timur: IAIN Tulungagung, 2017), h. 300, t.d.

³⁹ Fatmah Taufik Hidayat, “*Kaedah Adat Muhakkamah dalam pandangan Islam (sebuah tinjauan sosiologi hukum)*”, Jurnal Sosiologi USK, volume 9, nomor 1 ,(Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2016), h. 72-73, t.d.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disamping itu ada beberapa syarat dalam pemakaian ‘*Urf*’ antara lain yaitu:

- a. ‘*Urf*’ tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada.
- b. ‘*Urf*’ tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
- c. ‘*Urf*’ bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburuk-keburukan atau kerusakan.⁴⁰

2. Persamaan Dan Perbedaan ‘*Adah* Dengan ‘*Urf*’**a. Persamaan ‘*Adah* dan ‘*Urf*’**

Ulama yang cenderung menyamakan antara ‘*Urf*’ dengan ‘*Adah*’ berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang prinsip antara ‘*Urf*’ dengan ‘*Adah*’, karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan oleh orang secara berulang-ulang. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.⁴¹

Secara dzahir dilihat dari sisi asal-usul kata ‘*Adah*’ dan ‘*Urf*’ berbeda, tetapi di antara ahli bahasa ada yang menyamakannya, kedua kata ini *Mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata ini dirangkai dalam suatu kalimat, seperti “hukum ini didasarkan kepada ‘*Adah*’ dan

⁴⁰ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 166.

⁴¹ Amir Syarifudin, h. 364.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

'*Urf*, tidak berarti kata '*Adah* dan '*Urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata '*Urf* sebagai penguat terhadap kata '*Adah*.

b. Perbedaan '*Adah* dan '*Urf*

'*Urf* sering dipahami sama dengan kata adat atau kebiasaan. '*Urf* adalah apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁴² Namun bila diperhatikan dari akar katanya, ada perbedaan yang mendasar di antara kedua kata tersebut.

1. Kata adat berasal dari bahasa arab, akar katanya: '*ada, ya 'udu* (عاد, يعود) yang mengandung arti: (تكرار) perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Namun tidak ada pula tolak ukur yang pasti berapa kali hal tersebut dilakukan agar dapat dikatakan sebagai adat. Sedangkan kata '*Urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.
2. Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontiniu manusia mau mengulanginya. Sedangkan '*Urf* ialah sesuatu

⁴² Moh Padil, Fahim Tharab, *Ushul Fiqih*, (Malang: Madani, 2017), hlm.107

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.

3. Al-Jurjani membedakan antara adat dan *'Urf*. Sesuatu yang disebut *'Urf* bukan semata karena dapat diterima tabiat, tetapi juga harus sejalan dengan akal manusia. Sementara sesuatu yang disebut adat bukan semata-mata sejalan dengan akal sehat, tetapi juga telah dipraktekkan manusia secara terus menerus sehingga menjadi tradisi di kalangan mereka.⁴³

Para ulama yang membedakan antara *'Urf* dengan *'Adah* memberikan alasannya sebagaimana berikut ini:

1. Bahwa *'Adah* itu bisa berlaku secara umum, baik dilakukan oleh orang banyak maupun individu. Sedangkan *'Urf* harus dilakukan oleh kebanyakan orang, dan tidak dikatakan *'Urf* apabila suatu kebiasaan yang hanya terjadi pada individu tertentu.
2. *'Adah* bisa muncul secara alami sebagaimana yang berlaku di tengah masyarakat, sedangkan *'Urf* tidak bisa muncul secara alami tetapi harus melalui pemikiran dan pengalaman.⁴⁴
3. *'Adah* tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan yang menjadi *'Adah* tersebut, sedangkan *'Urf* selalu memberikan penilaian pada segala sesuatu yang menjadi *'Urf*.⁴⁵

⁴³ Fathurrahman Azhari, Op. Cit, h. 120.

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 138-139.



Adanya dua sudut pandang yang berbeda tersebut yang menyebabkan timbulnya dua sebutan yakni 'Urf dan adat. Dalam hal tersebut sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip, sehingga dapat dipahami suatu perbuatan yang telah dilakukan berulang-ulang menjadi dikenal dan diakui oleh orang banyak⁴⁵.

B. Konsep Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Definisi Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.

Sementara secara terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah Imam Hanafi beliau mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab kabul atau saling memberi.

Adanya klausul membawa manfaat untuk mengecualikan tukar menukar yang tidak membawa manfaat bagi para pihak, seperti tukar

⁴⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, jilid II, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 364.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 388.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menukar dirham dengan dirham, atau tukar menukar barang yang tidak disenangi atau tidak dibutuhkan seperti bangkai.⁴⁷

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak yang menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatandan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukaranya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat di realisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁴⁸

Dengan demikian, yang dimaksud dengan jual beli (*al-ba'i*) dalam syariat adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan.⁴⁹

⁴⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Ed 1, Cet. 1, h. 21.

⁴⁸ Hendi Suhendi, Op.Cit, h. 70

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, Terjemahan Abu Syaqqina,(Jakarta: PT Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara material maupun spritual, selalu berhubungan dan bertransaksi antara satu dan yang lain. Dalam berhubungan dengan orang lain inilah yang satu dan yang lain sering terjadi interaksi.⁵⁰

Dasar disyariatkannya jual beli adalah Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' kaum muslimin.

- a. Surat Al-Baqarah (2): 275

....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...⁵¹

....Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba⁵¹

Prinsip Al-Qur'an tentang pengaturan usaha ekonomi sangat ketat, seperti ketentuannya melarang praktik riba dalam berbagai bidang usaha. Sangat jelas bahwa Islam melarang riba dalam kegiatan ekonomi karena akan memberi akibat yang buruk bagi masyarakat. Riba akan memberi penghasilan uang atau barang tanpa berusaha, dan mengubah usaha menjadi persetujuan yang memeras yang pada akhirnya akan menimbulkan transaksi usaha yang tidak

⁵⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial.*, (Bogor :Ghalia Indonesia, 2012), Cet.1, h.19.

⁵¹ Departemen Agama RI, h.47.

menguntungkan kedua pihak, bahkan lebih merupakan pengambilan milik secara tidak jujur dan tidak adil.⁵²

b. Surat Al-Jumu'ah (62): 9-10

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩﴾ فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٠﴾

9. Wahai orang-orang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at, Maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

10. Apabila telah selesai melaksanakan shalat, Maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.⁵³

Kaum muslimin sepakat untuk membolehkan jual beli selama tidak meninggalkan kewajiban. Apabila seseorang terlalu sibuk dengan meninggalkan kewajiban, maka tidak dibolehkan sampai dia menjalankan kewajiban ibadahnya.⁵⁴

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur

⁵² Chuzaimah T. Yanggo dkk, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Pejatan Barat: Pustaka Firdaus, 2004), h. 119.

⁵³ Departemen Agama RI, h.554.

⁵⁴ Syekh Abdurrahman as-Sa'di dkk, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h. 144.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

riba atau *jahala* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijualbelikan.⁵⁵

c. Sunah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Dari Rifa'ah bin Rafi', Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, "Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur" [HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim. Baca Bulughul Maram no 784].⁵⁶

Jual beli mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat ia lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.⁵⁷

d. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi atau mencukupi

⁵⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah sistem transaksi dalam fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 27.

⁵⁶ Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Op.Cit.*, h. 141.

⁵⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *op.cit.*, hlm 27



kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁵⁸

Dari kandungan beberapa ayat Alquran dan hadis Rasulullah SAW di atas, para ulama fikih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah boleh. Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syatibi (w. 790 H), pakar fikih maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syatibi memberikan contoh ketika terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik).

Apabila seseorang melakukan *ihtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga.

Dalam hal ini, menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip al-Syatibi bahwa yang mubah itu apabila sekelompok pedagang besar melakukan *baikot* tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula dalam komoditas lainnya.⁵⁹

⁵⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.75.

⁵⁹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad yang dipandang sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *kabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha baik dengan ucapan maupun perbuatan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada empat, yaitu *Ba'i* (penjual), *mustari* (pembeli), *Shighat* (ijab dan kabul), dan *ma'qud 'alaih* (benda atau barang).⁶⁰

Adapun mengenai syarat-syarat dari jual beli adalah :

- a. Syarat penjual dan pembeli yaitu berakal, kehendak sendiri bukan karena dipaksa, serta keadaanya tidak mubazir (pemboros), orang pemboros hartanya dibawah wali.
- b. Syarat benda yang diperjualbelikan yaitu:
 - 1) Suci atau barang yang *masru'* (legal), artinya setiap barang yang tidak dianggap harta seperti bangkai atau tidak boleh dimanfaatkan seperti khamr itu tidak boleh menjadi barang yang diperjualbelikan. Oleh sebab itu, akad usaha yang tidak bisa diberlakukan pada benda najis secara *dzati* atau benda yang terkena najis dan tidak mungkin dihilangkan najisnya, seperti cuka, susu, dan benda cair lainnya yang terkena najis. Namun kalau mungkin dibersihkan, boleh-boleh saja.⁶¹

⁶⁰ Ibid, hlm 75

⁶¹ Abdullah al-Mushlih, dkk, *Fiqih Ekonomi Islam*, (Jakarta :Darul Haq, 2015), hlm. 27

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Bisa diserahkan waktu akad, maka barang yang tidak bisa diserahkan itu tidak boleh menjadi objek transaksi jual beli walaupun barang tersebut dimiliki penjual. Seluruh ulama sepakat bahwa syarat ini berlaku dalam akad mu'awadhah dan menurut mayoritas ulama syarat ini juga berlaku untuk akad tabarru'at kecuali malikiyah yang membolehkan harta yang diinfakan itu tidak bisa diserahkan.⁶²
- 3) Barang tersebut harus diketahui wujudnya oleh orang-orang yang melakukan akad. Artinya, harus diketahui ukuran. Jenis, kriterianya apabila barang tersebut tidak berada di tempat saat melakukan transaksi.⁶³
- 4) Bermanfaat, dapat dikuasai dan dapat diserahkan. Artinya, barang tersebut harus bisa digunakan dengan cara yang disyariatkan. Karena fungsi legal dari suatu komoditi menjadi dasar nilai dan harga komoditi tersebut. Segala komoditi yang tidak berguna seperti barang-barang rongsokan yang tidak dapat dimanfaatkan, atau bermanfaat tetapi untuk hal-hal yang diharamkan seperti minuman keras dan sejenisnya, semunya itu tidak dapat diperjualbelikan.
- 5) Benda dan harganya milik penjual dan pembeli atau sebagai wakil, serta diketahui dzat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifat benda

⁶² Adiwarmar Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan kaidah-kaidah ekonomi syariah: analisis fikih dan ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Ed/ 1, Cet,1, h. 212.

⁶³ Ibid, hlm. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut.⁶⁴ Artinya, barang tersebut harus merupakan milik sempurna dari orang yang melakukan penjualan. Barang yang tidak bisa dimiliki tidak sah untuk diperjualbelikan.

c. Syarat *Shighat* akad.

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan keduabelah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa menyewa, dan nikah.⁶⁵

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama fiqh juga mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu :

- a. Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
- b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang yang tidak bergerak, boleh dikuasai pembeli setelah

⁶⁴ Syafii Jafri, op.cit, hlm.46

⁶⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP,2008), h.72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan *'urf* (kebiasaan) setempat.

- c. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri (barang yang dijual itu bukan milik orang lain, atau hak orang lain terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Misalnya, seseorang bertindak mewakili orang lain dalam jual beli, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya. Jual beli seperti ini dalam fikih islam disebut *bai al fudhli*.⁶⁶

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Menurut mazhab Syafii jenis jual beli ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Jual beli barang yang dapat disaksikan langsung, seperti jual beli tanah atau mobil. Hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan ulama.
- b. Jual beli sesuatu yang ditentukan sifat-sifatnya dalam tanggungan. Yang disebut dengan akad *salam* (pemesanan), dihukumi boleh menurut ijmak ulama.⁶⁷ Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah

⁶⁶ Ibid, hlm.77

⁶⁷ Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terjemah Abdul Hayyie al-Katani, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.⁶⁸

- c. Jual beli barang yang tidak dapat disaksikan langsung, jual beli demikian tidak sah. Karena barangnya masih samar antara ada dan tidak ada.⁶⁹

Selain itu, jual beli dari segi pelaku akad ada tiga, yaitu :

- a. Jual beli yang dilakukan dengan lisan. Akad yang umumnya dilakukan oleh banyak orang. Bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan penawaran alami dalam menampakkan kehendak. Hal ini di pandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- b. Jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan Giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara.
- c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mua'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab

⁶⁸ Hendi Suhendi, h. 76.

⁶⁹ Wahbah az Zuhaili, Lo.cit, h. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaul, seperti seorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayaran kepada penjual.⁷⁰

5. Jual Beli yang di Larang

Sudah dapat diketahui bahwa Allah telah memperbolehkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan jual beli, akan tetapi selama transaksi tersebut tidak menyebabkan tertundanya amalan yang lebih bermanfaat dan lebih penting. Misalnya menyebabkan terkesampingkannya pelaksanaan ibadah yang wajib atau menyebabkan kerugian bagi yang lain.

Jual beli yang dilarang sangat beragam, akan disebutkan beberapa jenis jual beli yang menurut pandangan ulama fiqih, diantara jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut :

- a. *Ba'i al-ma'dum*, merupakan bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan.
- b. *Ba'i Makjuz al-taslim*, merupakan akad jual beli dimana obyek transaksi tidak bisa diserahkan.
- c. *Ba'i dain* (jual beli hutang), biasanya dilakukan dengan orang yang memiliki beban hutang atau orang lain, baik secara kontan atau tempo. Transaksi ini identik dengan riba, yakni meminta tambahan waktu dengan adanya tambahan pembayaran.

⁷⁰ Hendi suhendi, h. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. *Ba'i al-gharar*, ialah jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial.⁷¹

6. Larangan-Larangan Yang Merusak Jual Beli

Larangan tidak selamanya membatalkan, namun terkadang ia juga dapat membatalkan. Adapun larangan-larangan yang merusak jual beli tersebut adalah:

a. Jual beli sperma hewan pejantan

Yakni mengawinkan antara kuda jantan dengan kuda betina, atau spermanya, atau upah mengawinkannya. Nabi melarang mengambil ganti sperma kuda sebagai bayaran pengawinannya atau spermanya. Artinya memberi dan mengambilnya sebab ia termasuk dosa besar yang tidak sedikit dosanya karena memakan harta orang lain dengan cara yang batil.⁷²

b. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya

Hal ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak. Seperti sabda Rasulullah “*Dari Ibnu Umar r.a Rasulullah Saw telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya*” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

⁷¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.82-85

⁷² Abdul aziz Muhammad Azzam, op.cit, h. 66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Jual beli *muhaqallah*.

Baqalah berarti tanah, sawah, dan kebun. Maksud *muhaqallah* disini adalah menjual tanaman-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.

- d. Jual beli *mukhadharah*,

yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas di panen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh sipembelinya.

- e. Jual beli *mulammassah*

Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seorang menyentuh sehelai kain dengan tangannyadi waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah memberi kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinanakan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

- f. Jual beli *munabadzah*

Yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seorang berkata “lemparkan kepada ku apa yang ada padam, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.⁷³

⁷³ Hendi Suhendi, op.cit., h.79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Jual beli dengan *muzabanah*

Yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

h. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan.

Menurut Syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata "ku jual buku ini seharga Rp 10.000 dengan tunai atau Rp 15.000 dengan cara utang". Arti dari kedua ialah seorang berkata "Aku jual buku ini kepada mu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku.

i. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*)

Hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata "aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku".⁷⁴

j. Jual beli *gharar*

Yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek.

k. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual

Seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-

⁷⁴ Ibid, h.80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pohonan yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah, sebab yang dikecualikan jelas. Namun bila yang dikecualikan tidak jelas, maka jual beli tersebut batal.

1. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar.

Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu.⁷⁵

7. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli

Jual beli itu merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapatkan keridhaan Allah SWT bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang shaleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.

Lain halnya, jual beli yang mengandung unsur kedzoliman, seperti berdusta, mengurangi takaran timbangan, dan ukuran, maka tidak lagi bernilai ibadah, tetapi sebaliknya, yaitu perbuatan dosa. Untuk menjadi

⁷⁵ Ibid, h. 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pedagang yang jujur sangat berat, tetapi harus disadari bahwa kecurangan, kicuhan, dan kebohongan itu tidak ada gunanya. Untuk sementara, jual beli sepertinya menguntungkan, tetapi justru sebaliknya, sangat merugikan. Misalnya pembeli yang merasa dirugikan, baik karena dikurangi kadarnya maupun kualitasnya, dapat dipastikan tidak akan belanja lagi ke tempat yang sama. Jadi kecurangan dan dusta ini dipelihara, maka kedepan tidak ada lagi orang yang berbelanja, maka bangrutlah usahanya. Selain itu, juga praktik kezhaliman seperti ini akan mendapatkan murka dari Allah SWT.

Jadi, usaha yang baik dan jujur, itulah yang paling menyenangkan dan mendatangkan keberuntungan, kebahagiaan, dan sekaligus kerhidaan Allah SWT.⁷⁶ Dengan demikian, jual beli yang akan mendatangkan manfaat, diantaranya:

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.

⁷⁶ Abdul Rahman Ghazaly, h. 89

- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil)
- e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
- f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai implementasi kaidah *al-'adatu muhakkamah* pada tradisi *marosok* dalam akad jual beli di pasar ternak nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung provinsi Sumatera Barat, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dari pembahasan atau hasil dari penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Tradisi *marosok* sudah diwariskan dari generasi ke generasi oleh nenek moyang dahulu melalui mulut ke mulut sehingga tradisi ini bertahan sampai saat ini. Pelaksanaan tradisi *marosok* dilakukan oleh mereka yang betul-betul paham, karena sedikit saja melakukan kesalahan dalam menggerakkan tangan akan berdampak fatal. Hal ini di karenakan setiap gerak gerik dan jari tangan memiliki arti yang berbeda. Dalam kegiatan *marosok* setiap jari mewakili nominal yang berbeda-beda, seperti berikut ini :
 - a) Ibu jari bernilai dari bilangan angka 250, 250.000, 2.500.000.
 - b) Nilai satu di tandai dengan memegang satu jari telunjuk.
 - c) Nilai dua ditandai dengan memegang 2 jari yaitu jari telunjuk dan jari tengah.
 - d) Nilai tiga di tandai dengan memegang 3 jari yaitu telunjuk, jari tengah, dan jari manis.



- e) Nilai empat ditandai dengan memegang 4 jari yaitu jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking.
- f) Nilai lima ditandai dengan memegang kelima jari di tangan kanan.
- g) Nilai enam ditandai dengan memegang satu jari telunjuk dan dilanjutkan dengan memegang 4 jari kemudian diputar.
- h) Nilai tujuh ditandai dengan memegang jari telunjuk dan dilanjutkan dengan memegang 3 jari lalu di goyangkan.
- i) Nilai 8 ditandai dengan memegang jari telunjuk dan dilanjutkan dengan memegang dua jari lalu di goyangkan.
- j) Nilai sembilan ditandai dengan memegang jari telunjuk dan dilanjutkan dengan memegang jari telunjuk dengan di goyangkan.

Dalam pengurangan seorang pelaku akan memegang beberapa jari tangan dan menggoyangkannya, penggoyangan dilakukan dalam bentuk diputar sedikit kekiri atau kekanan. Selanjutnya pada penambahan setelah memegang jari telunjuk pelaku marosok memegang jari lain dengan tidak digoyangkan atau diam saja. Secara umum, adanya tradisi *marosok* dalam akad jual beli ternak tersebut memberikan manfaat untuk menjaga kerahasiaan harga sehingga persaingan dalam akad jual beli berjalan dengan damai dan sopan. Kita bisa mengambil konklusi bahwa setiap tradisi tersebut mengandung hikmah serta pesan moral yang sangat dalam. Tradisi *marosok* senantiasa menjaga keharmonisan dan kerukunan dengan sesama pelaku dagang dalam melakukan akad jual beli ternak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tradisi *marosok* kesepakatan dilakukan secara langsung, yaitu antara penjual dan pembeli melakukan transaksi secara tatap muka diantara keduanya. Dalam kegiatan ini penjual dan pembeli saling bersalaman secara tertutup untuk melakukan penawaran harga, pada saat bersalaman jari-jari yang menjadi perwakilan nominal untuk menentukan suatu harga ternak. Pemegangan jari atau bersalaman hanya menggunakan tangan kanan, karena penggunaan tangan kanan ialah sebuah perilaku yang sopan

2. Dari perspektif kaidah fikih pun, tradisi-tradisi di atas tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tradisi yang legal secara syariat. Kaidah *Al-'adatu Muhakkamah* telah bisa diterapkan dalam tradisi *marosok* tersebut karena tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam dan sesuai dengan beberapa syarat kaidah ini bisa diterapkan yaitu sebagai berikut :

- a) Tradisi yang telah berjalan sejak lama yang dikenal masyarakat umum.
- b) Diterima akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik.
- c) Tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw.
- d) Memberikan mashlahat dalam kegiatan akad jual beli ternak terhadap para pelaku dagang.

Selain itu, tradisi ini sejalan dengan kaidah cabang dari kaidah al-'adatu muhakkamah yaitu “Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum. (إِنَّمَا تُعْبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَدْتَ أَوْ غَلَبْتَ). Maksudnya adalah tidak



dianggap adat kebiasaan yang bisa dijadikan pertimbangan hukum, apabila adat kebiasaan itu hanya sekali-sekali terjadi dan/ atau tidak berlaku umum. Kaidah ini sesungguhnya merupakan dua syarat untuk bisa disebut adat, yaitu terus menerus dilakukan dan bersifat umum (keberlakuannya).

Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan adanya peluang bahwasanya tradisi tersebut tidak sesuai dengan kaidah 'adah seperti adanya permainan harga antara penjual terhadap pembeli yang tidak memahami pelaksanaan tradisi marosok tersebut. Selain itu, terdapatnya salah satu penjual (toke) ternak perempuan yang melakukan kegiatan *marosok*. Memang secara syara', akad jual beli yang dilakukan sudah sesuai syariat mulai dari rukun, syarat, tujuan, serta prinsip dalam jual beli. Akan tetapi, terdapat kesan yang menjanggal jika *marosok* dilakukan dengan yang bukan mukhrimnya. Namun, sah-sah saja jika marosok yang dilakukan oleh Ibu tersebut jika dialasi dengan kain atau sarung tangan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang menurut penulis penting untuk diperhatikan adalah:

1. Tradisi *marosok* adalah tradisi yang dapat menjaga hubungan antar sesama pedagang dan juga antara pedagang dan pembeli, dengan demikian, sebaiknya tradisi marosok ini dapat selalu dipertahankan. Perlunya pengembangan tradisi ini agar tidak terpengaruh budaya dari luar daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan juga pengaruh dari media sosial. Dengan semakin kurangnya pedagang senior yang begitu paham tentang tradisi marosok tersebut, diharapkan para generasi terus melestarikannya kepada anak kemandirian terutama mereka yang bergelut di pasar peternakan.

2. Kaidah-kaidah fiqh khususnya kaidah *Al-'Adatu muhakkamah* masih minim diketahui oleh masyarakat, sebaiknya kaidah tersebut disosialisasikan lebih menyeluruh kepada masyarakat agar masyarakat memiliki pengetahuan terhadap '*adah* yang sesuai dengan syara' serta menjadikan tradisi *marosok* untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan yang ada di pasar. Sangat diperlukan peran serta para akademisi agar memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kaidah-kaidah fiqh.
3. Sangat dibutuhkan dukungan dan lirikan dari pemerintah untuk selalu memperhatikan kondisi pasar ternak nagari Palangki agar kegiatan marosok selalu berjalan dengan baik dan menciptakan kondisi pasar yang damai.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- A Dzauli. 2007. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2010. *Fiqih Muamalah sistem transaksi dalam fiqih Islam*. Jakarta: Amzah.
- Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. 1998. *Musnad Imam ahmad*, Beirut: 'Alam al-Kutub.
- Abd. Mohammad Daud. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Abd. Zainudin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Mushlih, Abdullah . 2015. *Fiqih Ekonomi Islam*. Jakarta :Darul Haq.
- Amin , Samsul Munir. 2009. *Kamus Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah.
- Az Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 5. Jakarta: Gema Insani.
- Chuzaimah T. Yango. 2004. *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*. Pejatan Barat: Pustaka Firdaus.
- Dahlan ,Rahmad. 2010. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Dakses melalui <http://rumaysho.com/10109-hukum-berjabat-tangan-dengan-lawan-jenis.html>
- Dakses pada tanggal 6 Febuari 2020 dari <http://www.suara.com/lifestyle/2016/09/173736/tradisi-Marosok-cara-orang-minang-jual-beli-ternak>
- Djalil , A. Basiq. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djamil, Fathurrahman. 2013. *Hukum ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Efendi, Satria, M. Zein. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Fathurrahman Azhari. 2015. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: LPKU.
- Fatmah Taufik Hidayat. 2016. *Kaedah Adat Muhakkamah dalam pandangan Islam (sebuah tinjauan sosiologi hukum)*, Jurnal Sosiologi USK, volume 9, nomor 1. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Firdianti, Arinda. 2018. *Implementasi manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan prestasi belajar siswa*. Yogyakarta :CV Gre Publishing.
- Ghozaly, Abdul Rahman. 2008. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP.
- Haroen, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Harun, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasbi Ash Shiddieqy. 1967. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Husnul Haq. 2017. *Kaidah Al-'Adah Muhakkamah dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Jawa timur: IAIN Tulungagung.
- Jazil, Saiful. *Al-'Adah Muhakkamah, 'Adah dan 'Urf sebagai metode Istinbat Hukum Islam*, Porsiding Halaqoh Nasional dan Seminar Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan keguruan. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Ka'im, Adiwarmam, Oni Sahroni. 2015. *Riba, Gharar dan kaidah-kaidah ekonomi syariah: analisis fikih dan ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Khallaf, Abdul Wahab. 2005. *Ushul Fikih*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- _____. 1942. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utama.
- Madani. 2011. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Mstofa, Imam. 2016. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pa'il, Moh, Tharab, Fahim. 2017. *Ushul Fiqih*. Malang: Madani.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sa'idi, Sayyid. 2013 . *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, Terjemahan Abu Syaqqina. Jakarta: PT Tinta Abadi Gemilang.
- Sangadji, Etta Mamang, Sopia. 2010. *Metodologi Penelitian, Pedekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV ANDI.
- Shiddiq, Sapiudin. 2014. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Prenadamedia group.
- Soeharto ,Irawan.1995. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suherendi, Hendi. 2014. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subrawardi K. Lubis, Farid Wadji. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susyanti, Jeni. 2016 . *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: Empat Dua.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Ushul Fiqh*, Jilid I. Jakarta : Kencana.
- _____, Amir. 2011. *Ushul Fiqih*, jilid II. Jakarta: Kencana.
- Syekh Abdurrahman as-Sa'di. 2008. *Fiqih Jual Beli*. Jakarta: Senayan Publishing.
- Zabrah, Muhammad Abu. 2008. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.



PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Implementasi Kaidah Al-‘Adatu Muhakkamah pada Tradisi Marosok dalam Akad Jual Beli di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat

A. IDENTITAS RESPONDEN

- a) Nama Lengkap :
- b) Tempat Tanggal Lahir :
- c) Alamat :
- d) Pendidikan :
- e) Pekerjaan :

B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana sejarah dari tradisi marosok tersebut ?
Jawab:
2. Kapan dan dimana pelaksanaan tradisi marosok tersebut ?
Jawab:
3. Apa saja perlengkapan yang digunakan dalam marosok ?
Jawab:
4. Siapa saja pelaku yang terlibat dalam tradisi marosok ?
Jawab:
5. Apa saja kendala dalam melakukan tradisi marosok ?
Jawab:
6. Bagaimana tata cara jual beli ternak dengan marosok ?
Jawab:
7. Apa saja arti dari jari-jari tangan dalam marosok tersebut?
Jawab:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Apa saja faktor tradisi marosok masih dipertahankan?


Jawab:

9. Apa saja manfaat dari tradisi marosok tersebut?

Jawab:

10. Apa saja nilai-nilai yang ada dalam marosok tersebut?

Jawab:



UIN SUSKA RIAU

DOKUMENTASI PENELITIAN

© Hak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

arif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Syarif Kasim Riau

©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PERTANIAN**

Alamat : Jl. H. Agussalim. No. 20 Muaro Sijunjung, 27511
Telp. (0754) 21101. Fax. (0754) 21104

**SURAT KETERANGAN JUAL - BELI TERNAK
NO.524.4/ /UPTD/Paster/Diperta-2019**

Diberikan kepada :

Nama :

No. KTP/SIM :

Alamat :

Membawa Seekor : Sapi/Kerbau/Kuda/Kambing

Kelamin : Jantan/Betina

Warna Bulu :

Pusar - pusar :

Tanduk :

Tanda Lainnya :

Ternak sebelumnya adalah kepunyaan/dibeli dari :

Nama :

No. KTP/SIM :

Alamat :

..... 2019
An. Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Sijunjung

FAHRIZAL, SP
NIP. 196301201987031006



SURAT KETERANGAN WAWANCARA OLEH RESPONDEN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muslim
 Umur : 56 TH
 Pekerjaan : PEDAGANG
 Alamat : KOTO BARU

Menerangkan bahwa saudari yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Susi Susanti
 TTL : Maloro, 27 Februari 1997
 NIM : 11622200609
 Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Syariah dan Hukum
 Alamat : Jl Mahasantri, Perumahan Paradis, rimbo panjang

Benar telah melakukan wawancara dengan kami untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data, guna untuk menyelesaikan skripsinya yang berjudul "Implementasi Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah Pada Tradisi Marosok dalam Akad Jual Beli di Pasar Ternak Nagari Palaugki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat".

Demikianlah surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya

Palangki, 30 Januari 2020

(MUSLIM)

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAFRIZAL
Umur : 49
Pekerjaan : BERDAGANG TERNAK
Alamat : PALANGKI

Menerangkan bahwa saudari yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Susi Susanti
TTL : Maloro, 27 Februari 1997
NIM : 11622200609
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Syariah dan Hukum
Alamat : Jl Mahasantri, Perumahan Paradis, rimbo panjang

Benar telah melakukan wawancara dengan kami untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data, guna untuk menyelesaikan skripsinya yang berjudul "Implementasi Kaidah Al-'Adatu Mahakkamah Pada Tradisi Marosok dalam Akad Jual Beli di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat".

Demikianlah surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.


Palangki, Januari 2020

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Fiki*
Umur : *23*
Pekerjaan : *Orang*
Alamat : *Daru*

Menerangkan bahwa saudari yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Susi Susanti
TTL : Maloro, 27 Februari 1997
NIM : 11622200609
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Syariah dan Hukum
Alamat : Jl Mahsantri, Perumahan Paradis, rimbo panjang

Benar telah melakukan wawancara dengan kami untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data, guna untuk menyelesaikan skripsinya yang berjudul "Implementasi Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah Pada Tradisi Marosok dalam Akad Jual Beli di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat".

Demikianlah surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Palangki, 31 Januari 2020

Fiki
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROBOT . KENNEDY**
Umur : **57. TH**
Pekerjaan : **DAGANG**
Alamat : **PALANGKI**

Menerangkan bahwa saudara yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Susi Susanti
TTL : Malora, 27 Februari 1997
NIM : 11622200609
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Syariah dan Hukum
Alamat : Jl Mahasantri, Perumahan Paradis, rimbo panjang

Benar telah melakukan wawancara dengan kami untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data, guna untuk menyelesaikan skripsinya yang berjudul "Implementasi Kaidah Al-Adatu Muhakkamah Pada Tradisi Marosek dalam Akad Jual Beli di Pasar Teruak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat".

Demikianlah surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Palangki, 26 Januari 2020


(**ROBOT . KENNEDY**)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roi Martin.
 Umur : 60.
 Pekerjaan : Dagang.
 Alamat : Sulawesi

Menerangkan bahwa saudari yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Susi Susanti
 TTL : Maloro, 27 Februari 1997
 NIM : 11622200609
 Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Syariah dan Hukum
 Alamat : Jl Mahasantri, Perumahan Paradis, rimbo panjang

Benar telah melakukan wawancara dengan kami untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data, guna untuk menyelesaikan skripsinya yang berjudul "Implementasi Kaidah Al-Adatu Muhakkamah Pada Tradisi Marosok dalam Akad Jual Beli di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat".

Demikianlah surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Palangki, 25 Januari 2020

UIN SUSKA RIAU

Roi Martin
 Roi Martin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Dani*
Umur : *38 Tahun*
Pekerjaan : *Petugas UPTD Pasar Ternak Palangki*
Alamat : *Palangki*

Menerangkan bahwa saudari yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : *Susi Susanti*
TTL : *Maloro, 27 Februari 1997*
NIM : *11622200609*
Jurusan/Fakultas : *Hukum Ekonomi Syariah/ Syariah dan Hukum*
Alamat : *Jl Mahasantri, Perumahan Paradis, rimbo panjang*

Benar telah melakukan wawancara dengan kami untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data, guna untuk menyelesaikan skripsinya yang berjudul "Implementasi Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah Pada Tradisi Marosok dalam Akad Jual Beli di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat".

Demikianlah surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Palangki, 27 Januari 2020

(Dani)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nanda
Umur : 42 Th
Pekerjaan : Petani
Alamat : Muaro

Menerangkan bahwa saudara yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Susi Susanti
TTL : Maloro, 27 Februari 1997
NIM : 11622200609
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Syariah dan Hukum
Alamat : Jl Mahasantri, Perumahan Paradis, rimbo panjang

Benar telah melakukan wawancara dengan kami untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data, guna untuk menyelesaikan skripsinya yang berjudul "Implementasi Kaidah Al-'Adatu Akhakkamah Pada Tradisi Marosok dalam Akad Jual Beli di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat".

Demikianlah surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Palangki, 25 Januari 2020


(Nanda)

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Musrizal / Enda Susanti.
 Umur : 58 Tahun.
 Pekerjaan : Dlgang.
 Alamat : Palangki.

Menerangkan bahwa saudari yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Susi Susanti
 TTL : Maloro, 27 Februari 1997
 NIM : 11622200609
 Jurusan Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah Syariah dan Hukum
 Alamat : Jl Mahasantri, Perumahan Paradis, rimbo panjang

Benar telah melakukan wawancara dengan kami untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data, guna untuk menyelesaikan skripsinya yang berjudul "Implementasi Kaidah Al-Adatu Muhakkamah Pada Tradisi Marosok dalam Akad Jual Beli di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat"

Demikianlah surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya

Palangki, 29 Januari 2020

UIN SUSKA RIAU

(Signature)
Musrizal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jaswirman.
Umur : 45
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Palangki


Menerangkan bahwa saudara yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Susi Susanti
TTL : Maloro, 27 Februari 1997
NIM : 11622200609
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Syariah dan Hukum
Alamat : Jl Mahasantri, Perumahan Paradis, rimbo panjang

Benar telah melakukan wawancara dengan kami untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data, guna untuk menyelesaikan skripsinya yang berjudul "Implementasi Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah Pada Tradisi Marosok dalam Akad Jual Beli di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat"

Demikianlah surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Palangki, 25 Januari 2020


Jaswirman

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Rigal*
 Umur : *35 Thn.*
 Pekerjaan : *Orang*
 Alamat : *Koto Baru Palangki*

Menerangkan bahwa saudara yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Susi Susanti
 TTL : Maloro, 27 Februari 1997
 NIM : 11622200609
 Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Syariah dan Hukum
 Alamat : Jl Mahasantri, Perumahan Paradis, timbo panjang

Benar telah melakukan wawancara dengan kami untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data, guna untuk menyelesaikan skripsinya yang berjudul "Implementasi Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah Pada Tradisi Marosok dalam Akad Jual Beli di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat".

Demikianlah surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Palangki, 20 Januari 2020

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anto
 Umur : 40th
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Palangki

Menerangkan bahwa saudari yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Susi Susanti
 TTL : Maloro, 27 Februari 1997
 NIM : 11622200609
 Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Syariah dan Hukum
 Alamat : Jl Mahasantri, Perumahan Paradis, rimbo panjang

Benar telah melakukan wawancara dengan kami untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data, guna untuk menyelesaikan skripsinya yang berjudul "Implementasi Kaidah Al-Adatu Muhakkamah Pada Tradisi Marosok dalam Akad Jual Beli di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat".

Demikianlah surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Palangki, 31 Januari 2020

(Anto)

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IDA ROYANI
 Umur : 39 th
 Pekerjaan : DAGANG
 Alamat : PALANGKI

Menerangkan bahwa saudari yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Susi Susanti
 TTL : Maloro, 27 Februari 1997
 NIM : 11622200609
 Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Syariah dan Hukum
 Alamat : Jl Mahsantri, Perumahan Paradis, rimbo panjang

Benar telah melakukan wawancara dengan kami untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data, guna untuk menyelesaikan skripsinya yang berjudul "Implementasi Kaidah Al-Adatu Muhakkamah Pada Tradisi Marosok dalam Akad Jual Beli di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat".

Demikianlah surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Palangki, 28 Januari 2020


 IDA ROYANI

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Dona*
Umur : *34 tahun*
Pekerjaan : *Dagang*
Alamat : *Palangki*

Menerangkan bahwa saudara yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : *Susi Susanti*
TTL : *Maloro, 27 Februari 1997*
NIM : *11622200609*
Jurusan/Fakultas : *Hukum Ekonomi Syariah/ Syariah dan Hukum*
Alamat : *Jl Mahasantri, Perumahan Paradis, rimbo panjang*

Benar telah melakukan wawancara dengan kami untuk mengampulkan bahan-bahan dan data-data, guna untuk menyelesaikan skripsinya yang berjudul **"Implementasi Kaidah Al-Adatu Muhakkamah Pada Tradisi Marosok dalam Akad Jual Beli di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat"**.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Palangki, 20 Januari 2020


(*Dona*)

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAH ANIRI
Umur : 47 th
Pekerjaan : Pedagang Ternak
Alamat : Nagari Palegia - Kab. Sijunjung


Menerangkan bahwa saudara yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Susi Susanti
TTL : Maloro, 27 Februari 1997
NIM : 11622200609
Jurusan Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Syariah dan Hukum
Alamat : Jl Mahasantri, Perumahan Paradis, rimbo panjang

Benar telah melakukan wawancara dengan kami untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data, guna untuk menyelesaikan skripsinya yang berjudul "Implementasi Kaidah Al-Adatu Mahakkamah Pada Tradisi Marosok dalam Akad Jual Beli di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat".

Demikianlah surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Palangki, 3/ Januari 2020


MAH ANIRI

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Nasyrul*
Umur : *51*
Pekerjaan : *Dagang*
Alamat : *Palangki*

Menerangkan bahwa saudara yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Susi Susanti
TTL : Maloro, 27 Februari 1997
NIM : 11622200609
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Syariah dan Hukum
Alamat : Jl Mahasantri, Perumahan Paradis, rimbo panjang

Benar telah melakukan wawancara dengan kami untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data, guna untuk menyelesaikan skripsinya yang berjudul "Implementasi Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah Pada Tradisi Marosok dalam Akad Jual Beli di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat".

Demikianlah surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Palangki, Januari 2020



UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id Kode Pos : 28126

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/28937
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9518/2019 Tanggal 3 Desember 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : SUSI SUSANTI
- 2. NIM / KTP : 11622200609
- 3. Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : KAMPAR
- 6. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI KAJIAN AL-ADATU MUHAKKAMAH PADA TRADISI MAROSOK DALAM AKAD JUAL BELI DI PASAR TERNAK NAGARI PALANGKI KECAMATAN IV NAGARI KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT
- 7. Lokasi Penelitian : NAGARI PALANGKI KECAMATAN IV NAGARI KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 18 Desember 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Gubernur Sumatera Barat
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
- 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
<http://dpmpptsp.sumbarprov.go.id>

SURAT KETERANGAN
Nomor : 570 / 37 - PERIZ/DPM&PTSP/2020
Rekomendasi Penelitian

Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan : Sesuai Surat Kepala DPM PTSP Provinsi Riau Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/28937 tanggal 18 Desember 2019 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : Susi Susanti
Tempat/Tanggal lahir : Maloro / 27 Febuari 1997
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jorong Tanjung Balik, Nagari Maloro, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung
Nomor Kartu Identitas : 1303066702970001
Judul : Implementasi Kaidah Al- 'Adatu Muhakkamah Pada Tradisi Marosok Dalam Akad Jual Beli di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat
Lokasi Penelitian : Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat
Jadwal penelitian : 18 Desember 2019 - 18 Juni 2020
Penanggung Jawab : DPM PTSP Provinsi Riau


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 07 Januari 2020

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



- Tembusan:
1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
 2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat
 3. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sijunjung

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
KECAMATAN IV NAGARI

Jln. Protokol Pantai Cermin Telp. (0754) 20426 Palangki - 27561 : 21307
Website <http://www.sijunjung.go.id> email : pdet@sijunjung.go.id


Nomor : 503/ 10 /IV.Nag-2020 Palangki, 29 Januari 2020
Sifat : Penting Kepada :
Lampiran : - Yth.Sdr.Ka.UPTD Pasar Ternak
Perihal : Izin Penelitian di Palangki

Berdasarkan surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 570/37-PERIZ/DPM&PTSP/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Izin Penelitian, bersama ini kami sampaikan Rekomendasi Penelitian dengan data sebagai berikut (terlampir) :

Nama : Susi Susanti
Alamat : Jr.Tanjung Balik,Nagari Maloro Kec.Kamang Baru
Judul Penelitian : *“Implementasi Kaidah Al-‘Adatul Muhakkamah pada Tradisi Marosok dalam Akad Jual Beli di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat”*
Tujuan Penelitian : Pembuatan Tesis guna memenuhi persyaratan penyelesaian Studi Program S1.
Lokasi Penelitian : Pasar Ternak Palangki Kec.IV Nagari .
Waktu Penelitian : 18 Desember 2019 s/d /18 Juni 2020
Bidang Penelitian : Hukum Ekonomi Syariah
Status Penelitian : Perorangan
Anggota Penelitian : -
Asal Kelembagaan : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.

Berkenaan dengan hal diatas diminta kepada saudara bantuan fasilitasi data dan pelaksanaan penelitian serta pengawasan seperlunya kepada yang bersangkutan untuk kelancaran kegiatan penelitian tersebut.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibu,Saudara/i, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Sijunjung di Muaro Sijunjung (sebagai laporan).
2. Kepala Kesbang Pol Linmas Kab.Sijunjung di Muaro Sijunjung
4. Wali Nagari Palangki
3. Yang bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAHAN KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PERTANIAN
 UPTD PASAR TERNAK PALANGKI
 Jln. Lintas Sumatera Palangki KM. 102 Telp. (0754)2455360
 Website <http://www.sijunjung.go.id> email : dipertasj@gmail.com

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 514/24/UPTD/Paster/Diperta-2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala UPTD Pasar ternak nagari Palangki berdasarkan surat Sekretaris Kecamatan IV Nagari Nomor : 503/10/IV.Nag-2020 tentang permohonan rekomendasi Izin penelitian di pasar ternak nagari Palangki, kecamatan IV Nagari, kabupaten Sijunjung bahwa :

Nama : SUSI SUSANTI
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Alamat : Jr. Tanjung Balik, Nagari Maloro Kecamatan Kamang Baru
 Judul Penelitian : Implementasi Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah pada Tradisi Marosok dalam Akad Jual Beli di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat
 Lokasi penelitian : Pasar Ternak Nagari Palangki Kec. IV Nagari

Yang bersangkutan di atas telah melakukan penelitian di Pasar Ternak Nagari Palangki, kecamatan IV Nagari, kabupaten Sijunjung.

Demikianlah surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Palangki, 15 Febuari 2020
 KEPALA UPTD PASAR TERNAK



FAHRIZAL, SP
 NIP. 196301201987031006

UIN SUSKA RIAU



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **SUSI SUSANTI**

NIM : **11622200609**

Program Studi: **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Judul : ***Implementasi Kaidah Al'adatu Muhakkamah Pada Tradisi Marosok Dalam Akad Jual Beli Di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan Iv Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat***

Pembimbing : **Dr. H. Johari, M.Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, Mei 2020

Pimpinan Redaksi



M. Alpi Svahrin, SH., MH., CPL
 NIK. 198804302019031010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Penulisan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Susi Susanti lahir di nagari Maloro pada tanggal 27 Februari 1997, anak kedua dari 5 bersaudara. Lahir dari pasangan Ali Munir dan Aradia. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis dimulai dari SDN 17 Air Amo lulus pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke MTsN Kamang Baru dan lulus pada tahun 2013. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di MAN Palangki (kini MAN 1 Sijunjung) dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016 itu juga penulis melanjutkan pendidikan S1 di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis merupakan pribadi yang aktif berorganisasi baik internal maupun external kampus seperti Forum Mahasiswa Bidikmisi UIN Suska Riau, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Syariah dan Hukum, Pusat Kajian Hukum dan Islam (Puskahi) Fakultas Syariaiah dan Hukum, Komunitas Riset dan Penalaran (Kristal) UIN Suska Riau, dan Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Syariah dan Hukum. Selain itu, penulis juga bergabung dalam Paguyuban Ikatan Mahasiswa Sijunjung (IMS Riau).

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Kantor Kementerian Agama Kota Solok pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2019 telah melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Kelurahan Sango, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara pada program KKN Kebangsaan.

Penulis melaksanakan penelitian yang berjudul “Implementasi *Kaidah Al-‘Adatu Muhakkamah* Pada Tradisi *Marosok* dalam Akad Jual Beli di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat” dan telah lulus setelah dimunaqasyahkan dengan predikat Cum Laude pada tanggal 27 April 2020 dan juga telah mendapatkan gelar sebagai Sarjana Hukum (S.H).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.